Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Palopo Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)



Diajukan Oleh:

CANRA KIRANA

20 040 101 35

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025

Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Palopo Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)



Diajukan Oleh:

CANRA KIRANA

20 040 101 35

Pembimbing:

Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A.

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: Canra Kirana

NIM

: 20 0401 0135

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

 Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,

2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya di batalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 22 Agustus 2025

yang membuat pernyataan,

NIM. 20 0401 0135

Canra Kirana

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo yang ditulis oleh Canra Kirana Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2004010135, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2025 Miladiyah bertepatan dengan 22 Dzulqa'dah 1446 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 20 Agustus 2025

TIM PENGUJI

1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. Ketua

Ketua Sidang

2. Ilham, S. Ag., M.A.

Sekretaris Sidang (

3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

Penguji I

4. Nur Amal Mas, S.E., Sy. M.E.

Penguji II

5. Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A

Pembimbing

Mengetahui:

Rektor AIN Palopo

Ketua Program Studi

Ekonomi Syariah

Dekan Fakulas Ekonomi dan Bisnis Islam

nita Marwing, S.H.I., M.H.I.

Dr. Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I.

NIP 198201242009012006 NIP 1989071520190

PRAKATA

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحُمْدُ رَبِّ للهِ وَالصَّلاَةُ العَالَمِيْنَ عَلَى وَالسَّلَامُ اَشْرَفِ بَعْد اَمَّا اَجْمَعِیْنَ، وَصَحْبِهِ الِهِ وَعَلَى مُحَمَّدٍ وَمَوْلْنَا وَالْمُرْسَلِیْنَ اْللاَّنْبِیَاءِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kepada Allah SWT. yang senantiasa menganugerahkan rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan serta kekuatan lahir batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo dengan tepat waktu setelah melalui proses yang panjang dan tidak mudah.

Selawat dan salam senantiasa dikirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut nabi yang telah menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia dalam mengarungi bahtera kehidupan di dunia.

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) dalam bidang Ekonomi Syariah pada Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Dalam penyelesaian skripsi ini, peneliti banyak menghadapi kesulitan, namun berkat ketekunan dan ketabahan yang disertai doa, bimbingan, masukan serta dorongan moril dari banyak pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai. Dalam penyelesaian skripsi ini,

peneliti banyak menghadapi kesulitan, namun berkat ketekunan dan ketabahan yang disertai dengan doa, bimbingan, masukan serta dorongan moril dari banyak pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga dan dengan penuh hati yang tulus serta ikhlas kepada Kedua orang tua tercinta, Bapak Haris Renaldi dan Ibu Nurhalima yang telah mengasuh dan mendidik peneliti dengan kasih sayang sejak kecil hingga hari ini serta senantiasa selalu mendoakan peneliti demi kelancaran proses perkuliahan peneliti hingga diproses akhir peneliti dalam menyusun skripsi ini. Peneliti juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku rektor UIN Palopo; Dr. Munir Yusuf, S.Ag., M.Pd. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan; Dr. Masruddin, M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan serta Dr. Takdir Ishak Pagga, M.H., M.Kes. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi keagamaan negeri ini, tempat peneliti menimba ilmu pengetahuan.
- 2. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam; Ilham, S.Ag., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik; Dr. Alia Lestari, M.Si. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan serta Muhammad Ilyas, S.Ag., MA. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, yang telah banyak mendukung dan memberikan petunjuk selama peneliti menimba ilmu pengetahuan.

- 3. Dr. Muhammad Alwi, S.Sy., M.EI. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah beserta Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E. selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah yang selama ini banyak memberikan perhatian, bantuan serta wejangan selama menjadi mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Palopo.
- 4. Zainuddin, S. S.E., selaku Kepala Unit Perpustakaan UIN Palopo beserta seluruh staf perpustkaan UIN Palopo yang telah membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan mengenai penelitian dalam skripsi ini.
- 5. Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A. selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa siaga dalam memberi bimbingan serta arahan dengan tulus selama proses pengerjaan skripsi ini.
- 6. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. selaku Dosen Penguji I dan Nur Amal Mas, S.E., Sy. M.E. selaku Dosen Penguji II yang senantiasa memberikan kritik membangun serta saran selama proses pengerjaan skripsi ini.
- 7. Jibria Ratna Yasir, S.E., M.Si.selaku Dosen Penasehat Akademik yang selalu membantu selama proses perkuliahan.
- 8. Bapak/Ibu Dosen dan Staf UIN Palopo dan Program Studi Ekonomi Syariah yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan yang luas khususnya dalam bidang ekonomi syariah.
- 9. Peneliti juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada saudari Nur Fitriani Pirman, yang senantiasa memberikan doa, perhatian, serta semangat dalam setiap proses penyusunan skripsi ini. Dukungan moril

dan motivasi yang diberikan telah menjadi penguat bagi peneliti dalam menghadapi berbagai kesulitan hingga terselesaikannya penelitian ini. Saya sangat beruntung memiliki seseorang yang baik sepertinya dalam perjalanan saya. Keberhasilan penyelesaian penelitian ini merupakan hasil berkat

dukungannya.

10. Seluruh teman-teman di Kelas Ekis E yang selama ini menemani setiap suka

ataupun duka dalam menimba ilmu selama 3 tahun lamanya di satu kelas

yang sama.

11. Teman-teman KKN Posko 89 Desa Minangatallu serta teman-teman

Angkatan 2020 yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian studi

ini.

Teriring doa, semoga mereka semua senantiasa mendapatkan ridha dan

pahala dari Allah SWT.

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa masih terdapat

banyak kekurangan, sehingga sangat diharapkan adanya kritik dan saran

membangun dari berbagai pihak untuk perbaikan di masa depan. Akhir kata,

peneliti berharap semoga skripsi ini menjadi karya ilmiah yang bisa bermanfaat

bagi orang lain, serta dapat bernilai ibadah disisi Allah SWT.

Palopo, 22 Agustus 2025

Canra Kirana

viii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Bahasa Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	В	Be
ت	Та	T	Te
ث	Šа	ġ	es (dengan titik di atas)
ح	Jim	J	Je
۲	Ḥа	þ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
7	Dal	D	De
?	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
J	Ra	R	Er
j	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Даd	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ţа	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Żа	ż	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	4	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
[ئ	Kaf	K	Ka
J	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ۿ	На	Н	На
۶	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (*) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ĺ	fatḥah	A	A
ļ	Kasrah	I	I
Î	ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ئى	fatḥah dan yā'	Ai	a dan i
نَوْ	fatḥah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

: kaifa

: haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu sebagai berikut:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا ا ی	fatḥah dan alif atau yā'	Ā	a dan garis di atas
چی	kasrah dan yā'	Ī	i dan garis di atas
ئو	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

غاث : *māta*

زمَى : ramā

غيلَ : *qīla*

نِمُوْتُ : yamūtu

4. Tā'marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fatḥah, kasrah,* dan *ḍammah,* transliterasinya adalah [t].

Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan $t\bar{a}$ ' $marb\bar{u}tah$ diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka $t\bar{a}$ ' $marb\bar{u}tah$ itu transliterasinya dengan ha [h].

Contoh:

: rauḍah al-atfāl

: al-madīnah al-fādilah

: al-hikmah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

: rabbanā

: najjainā

: al-ḥaqq

: nu'ima

غدُوُّ : 'aduwwun

Jika huruf عن ber- tasyd $\bar{\imath}$ d di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ق), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi $\bar{\imath}$.

Contoh:

: 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

: 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf U (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsi yah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

: al-syamsu (bukan asy-syamsu)

: al-zalzalah (bukan az-zalzalah)

: al-falsafah

: al-bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, apabila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dihilangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

نَّأْمُرُوْنَ : ta'murūna

' al-nau' : أَلْنُوْغُ

: syai'un

ن أُمِرْتُ : umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah

atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa

Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara

transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah dan

munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian

teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maşlaḥah

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya

atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf

hamzah.

Contoh:

نِيْنُ اللهِ : dīnullāh

: billāh با الله

Adapun tā' marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafṭ al-

jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

hum ft raḥ matillāh : هُمْ فِيْ رَحْمَةِ اللهِ

xiv

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīhi al-Qur'ān

Nașīr al-Dīn al-Ṭūsī

Nașr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maşlaḥah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan $Ab\bar{u}$ (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd, ditulis menjadi: Abū Zayd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zayd, Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT. $= Subhanah\bar{u} Wa Ta'\bar{a}l\bar{a}$

SAW. = Ṣallallāhu 'Alaihi Wa sallam

AS = 'Alaihi al-Salām

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

1 = Lahir Tahun

w = Wafat Tahun

QS.../...:60 = QS. At-Taubah/9: 60, dibaca Qur'an Surah Al-Baqarah (surah

ke-9) ayat ke-60

HR = Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAN	IAN	SAMPUL	i
HALAN	IAN	JUDUL	ii
HALAN	IAN	PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAN	IAN	PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PRAKA	ТА		v
PEDOM	IAN	TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	ix
DAFTA]	R IS	I	xvii
DAFTA]	R KU	UTIPAN AYAT	xix
DAFTA]	R GA	AMBAR	xxi
DAFTA]	R LA	AMPIRAN	xxii
DAFTA]	R IS	ΓΙLAH	xxiii
ABSTR	AK .		xxiv
BAB I	PE	NDAHULUAN	1
	A.	Latar Belakang Masalah	1
	В.	Rumusan Masalah	4
	C.	Tujuan Penelitian	4
	D.	Manfaat Penelitian	5
BAB II	KA	JIAN TEORI	6
	A.	Penelitian Terdahulu yang Relevan	6
	В.	Deskripsi Teori	10
		1. Zakat	10
		2. Zakat Produktif	14
		3. Usaha Mikro Kecil	20
	C.	Kerangka Pikir	22
BAB III	MF	ETODE PENELITIAN	23
	A.	Jenis Penelitian	23
	В.	Waktu dan Lokasi Penelitian	23
	C.	Sumber Data	23

	D.	Subjek Penelitian	24
	E.	Teknik Pengumpulan Data	24
	F.	Keabsahan Data	27
	G.	Analisis Data	28
	Н.	Pemeriksaan Keabsahan Data	30
	I.	Definisi Istilah	30
BAB IV	DE	SKRIPSI DAN ANALISIS DATA	33
	A.	Deskripsi Data	33
		1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
		2. Visi Misi Lokasi Penelitian	35
	В.	Hasil Penelitian	41
		1. Pengelolaan Zakat Produktif di Baznas Kota Palopo	41
		2. Mekanisme Zakat Produktif di Baznas Kota Palopo	44
		3. Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Baznas	Kota
		Palopo dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik	47
	C.	Pembahasan Hasil Penelitian	49
		1. Pengelolaan Zakat Produktif di Baznas Kota Palopo	49
		2. Mekanisme Zakat Produktif di Baznas Kota Palopo	55
		3. Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Baznas	Kota
		Palopo dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di	58
BAB V	PE	NUTUP	62
	A.	Kesimpulan	62
	В.	Saran	63
DAFTAI) DI	ISTAKA	

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Qur'an Surah At-Taubah ayat 60		11	1
--------------------------------	--	----	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pikir		22
---------------------------	--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Permohonan Penelitian

Lampiran 2 Surat Balasan Izin Penelitian

Lampiran 3 Pedoman Wawancara Penelitian

Lampiran 4 Dokumentasi Proses Wawancara

Lampiran 5 SK Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji

Lampiran 6 Halaman Persetujuan Pembimbing

Lampiran 7 Halaman Pengesahan Proposal Skripsi

Lampiran 8 Berita Acara Ujian Proposal Skripsi

Lampiran 9 Nota Dinas Pembimbing

Lampiran 10 Nota Dinas Verifikasi Skripsi

Lampiran 11 Buku Kontrol

Lampiran 12 Kartu Kontrol

Lampiran 13 Sertifikat TOEFL

Lampiran 14 Transkrip Nilai

Lampiran 15 Transkrip Nilai Ma'had Al-Jami'ah

Lampiran 16 Hasil Turnitin

Lampiran 17 Riwayat Hidup

DAFTAR ISTILAH

UMK : Usaha Mikro Kecil

BAZNAS : Badan Amil Zakat Nasional

Zakat : Bagian tertentu dari harta yang wajib

dikeluarkan oleh setiap muslim

Zakat Produktif : Penyaluran zakat untuk membantu penerima

zakat mengembangkan usahanya.

Mustahik : Penerima zakat

Muzakki : Pemberi zakat

Pendayagunaan : Pemanfaatan sumber daya untuk manfaat yang

lebih besar

Pendistribusian : Kegiatan menyalurkan produk atau jasa dari

produsen atau konsumen.

Amil : Orang yang bertugas mengumpulkan zakat.

Mu'allaf : Orang yang baru masuk islam.

Ibnu sabil : Orang yang sedang dalam perjalanan dan

kehabisan bekal.

ZIS : Zakat, Infaq dan Shadaqah

UPZ : Unit Pengumpul Zakat

SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah

ABSTRAK

Canra Kirana, 2024. "Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Oleh Badan Amil Zakat Kota Palopo". Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A.

Penelitian ini membahas tentang Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pendayagunaan dana zakat produktif yang tidak digunakan secara produktif, melainkan untuk keperluan konsumtif semata. Hal tersebut tentunya berlawanan dengan tujuan awal dari pendayagunaan dana zakat produktif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan usaha mikro kecil dari pendayagunaan dana zakat produuktif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, studi dokumentasi dan kajian pustaka. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, pengujian dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya pendistribusian yang telah dilakukan oleh Baznas Kota Palopo sudah cukup baik dan telah dijalankan serta disalurkan dengan baik pula kepada masyarakat yang, dalam artian pemanfaatan bantuan yang ada telah sesuai dengan yang seharusnya. Terlebih lagi ada pendampingan dari pihak pendamping Baznas yang memberikan edukasi sekaligus melakukan pendampingan terkait dana yang telah disalurkan agar dipergunakan sebagaimana mestinya sudah cukup baik dalam pelaksanaannya. bahwa pendayagunaan dana zakat produktif memberikan pengaruh positif yang dirasakan oleh mustahik atau penerima dana zakat, hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan atau kenaikan pendapatan mustahik setelah menerima bantuan dana zakat produktif yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo yang bersifat hibah atau tidak ada perjanjian untuk mengembalikan dana tersebut kepada Badan Amil Zakat Nasional.

Kata Kunci: Pendayagunaan, Usaha Mikro Kecil (UMK), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia menjadi salah satu dari sepuluh negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia adalah Indonesia, yang memiliki banyak ruang untuk berkembang di berbagai bidang termasuk zakat. Terdapat potensi zakat yang cukup besar di Indonesia, terutama di sektor perusahaan, pendapatan, peternakan, pertanian, dan deposito, berdasarkan hasil dari kajian Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) pada tahun 2020 yang dilakukan oleh Baznas. Saat ini terdapat 34 provinsi di Indonesia. Potensi zakat dari industri perdagangan di Indonesia menghasilkan temuan yang menarik, menurut studi pada tahun 2020 yang dilakukan oleh Puskas Baznas. Dengan potensi zakat perdagangan terbesar, Jawa Timur berada di urutan pertama, diikuti oleh DKI Jakarta di urutan kedua dan Jawa Barat di urutan ketiga. ¹

Menurut bahasa yang berasal dari bahasa Arab kata zakat berakar dari kata كان المعاقبة. Kata ini mengandung beberapa makna, antara lain kesucian (al-thaharah), pertambahan (al-ziyadah), pertumbuhan (al-namiy), dan keberkahan (al-barakah). Dalam konteks spiritual, zakat dapat dipahami sebagai upaya untuk membersihkan diri, jiwa, dan harta. Seseorang telah membersihkan dirinya dari sifat kikir dan harta yang dimilikinya dari hak orang lain dengan cara mengeluarkan zakat. Selain itu, zakat juga melambangkan pertumbuhan dan perkembangan, karena diharapkan dengan memberikan zakat, harta seseorang

Badan Amil Zakat Nasional, Zakatnomics: Sektor Perdagangan Dan Jasa Di Indonesia, edisi 5 (Jakarta Pusat : Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional, 2020), 92.

akan terus bertambah dan berkembang, baik dari segi materi di dunia ataupun di akhirat.²

Zakat merupakan instrumen yang efektif dalam mendukung peran masyarakat untuk mengatasi kemiskinan. Dengan adanya zakat, kita dapat mencegah terjadinya penumpukan kekayaan yang berlebihan di tangan sekelompok kecil masyarakat.³

Tujuan zakat tidak hanya semata-mata memberikan bantuan konsumtif kepada orang kurang mampu, melainkan memiliki misi yang cukup besar yakni pengentasan kemiskinan. Dengan kata lain, tujuan utama zakat adalah mengubah status mereka yang semula sebagai mustahiq menjadi pemberi zakat muzakki. Zakat yang disalurkan kepada mustahiq dapat berfungsi sebagai modal untuk meningkatkan kemampuan ekonomi mereka, terutama jika digunakan dalam kegiatan produktif. Ini dikenal dengan istilah zakat produktif, di mana dana zakat yang diberikan kepada mustahiq dapat dipergunakan sebagai modal untuk menjalankan usahanya, sehingga dapat menumbuhkan ekonomi dan meningkatkan potensi produktivitas mereka.⁴

Zakat produktif memiliki peran sangat penting dalam pengentasan kemiskinan, karena dananya dapat dimanfaatkan oleh penerima zakat untuk mencapai kemandirian. Dengan memberikan zakat secara produktif, diharapkan dapat memutus siklus kemiskinan yang disebabkan oleh rendahnya tingkat

_

² Zaky Mubarok Sarmada and Mushlih Candrakusuma, 'Sinergi Amil Zakat Indonesia: Kontekstualisasi Konsep', *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 2021.

³ Norvadewi, Optimalisasi Peran Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia, Jurnal Pemikiran Hukum Islam: Mazahib, Vol. 10, N. 1, Juni, 2020.

⁴ Abdurrahman Qadir, Zakat: Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial,, 37.

kesejahteraan dan minimnya produktivitas dalam menciptakan nilai tambah.⁵ Dengan demikian, penyaluran zakat dalam bentuk yang produktif dapat berfungsi sebagai modal usaha, memberdayakan ekonomi para penerimanya, serta memungkinkan mereka untuk menjalani dan membiayai kehidupan mereka secara berkelanjutan.

Usaha mikro dan kecil menjadi salah satu perhatian utama dalam penyaluran dana zakat yang bersifat produktif. Hal ini dikarenakan peran penting yang dimainkan oleh usaha mikro dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Keberadaannya yang mampu bertahan di tengah situasi perekonomian Indonesia yang selalu berubah menunjukkan betapa signifikan kontribusi mereka.⁶

Badan Amil Zakat Nasional di Kota Palopo merupakan salah satu lembaga amil zakat yang berperan dalam menyalurkan dana zakat kepada para pelaku usaha. Pendistribusian dana zakat ini diberikan kepada penerima zakat agar dapat dijadikan modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi mereka. Melalui program ini, diharapkan dana zakat yang disalurkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para mustahik, serta memperkuat kemampuan usaha mikro kecil dalam mengembangkan bisnis mereka. Namun, masih banyak terdapat pelaku usaha mikro dan kecil yang belum sepenuhnya memahami konsep zakat produktif serta cara mengaksesnya. Sayangnya, ada juga di antara mereka yang menerima dana zakat produktif tetapi tidak menggunakannya secara produktif, melainkan

⁵ Rusli, Abubakar Hamzah, dan Sofyan Syahnur, *Analisis Dampak Pemberian Modal Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Aceh Utara*, Jurnal Ekonomi Pasca srajana universitas Syiah Kuala, Vol. 1, No. 1, Februari 2021

-

⁶ Nur Amal Mas, Muh. Darwis, and Fasiha Fasiha, 'Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Baznas Kota Palopo', *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 8.1 (2022), pp. 75–84, doi:10.35326/pencerah.v8i1.1843.

untuk keperluan konsumtif. Hal ini tentunya berlawanan dengan tujuan awal pendistribusian zakat yang seharusnya bersifat produktif.

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya mengenai kurangnya pengetahuan dan pendampingan terkait zakat produktif bagi UMKM, "Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Produktif terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo" merupakan topik yang menjadi perhatian peneliti.

B. Rumusan Masalah

Untuk memperjelas topik yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka dibuatlah beberapa rumusan masalah yang disusun berdasarkan latar belakang dan identifikasi kesulitan yang telah diuraikan. Pertanyaan-pertanyaan berikut akan digunakan untuk lebih menggambarkan rumusan masalah:

- 1. Bagaimana pengelolaan zakat produktif di baznas Kota Palopo?.
- 2. Bagaimana mekanisme zakat produktif di baznas Kota Palopo?.
- 3. Bagaimana optimalisasi pendayagunaan zakat produktif baznas Kota Palopo dalam pemberdayaan ekonomi mustahik, khususnya pada pengembangan usaha mikro kecil?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun diatas, maka terbentuklah tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah :

- 1. Untuk mengetahui pengelolaan zakat produktif di baznas Kota Palopo.
- 2. Untuk mengetahui mekanisme zakat produktif di baznas Kota Palopo.

Untuk mengetahui optimalisasi pendayagunaan zakat produktif baznas Kota
 Palopo dalam pemberdayaan ekonomi mustahik, khususnya pada pengembangan usaha mikro kecil.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai upaya untuk memberikan pengetahuan dan wawasan yang bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan, diharapkan temuan penelitian ini dapat memajukan pemikiran teoretis dan ilmiah secara signifikan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para peneliti selanjutnya, khususnya dalam mempublikasikan karya ilmiah yang mengkaji pemanfaatan Dana Zakat Produktif oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo untuk pertumbuhan usaha mikro dan kecil.

2. Manfaat Praktis

Di masa yang akan datang, pemerintah diharapkan dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan yang akan datang. Selain itu, pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan dana zakat produktif sesuai porsinya diharapkan bisa memberikan informasi mengenai pentingnya sinergi antara tindakan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hal ini akan mendukung upaya menciptakan kehidupan yang lebih baik, baik untuk saat ini maupun di masa yang akan datang.

BABII

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Evaluasi literatur terhadap berbagai karya penelitian yang berkaitan dengan tema yang ada dilakukan oleh peneliti sebelumnya untuk melakukan penelitian dalam upaya mengurangi *plagiarisme*, menghindari kesejajaran judul penelitian, dan menemukan variasi antara objek dan subjek penelitian.

Berdasarkan tinjauan literatur, ditemukan sejumlah penelitian sebelumnya, beberapa di antaranya tercantum di bawah ini. Penelitian mengenai Zakat dan Zakat Produktif telah banyak dikaji, namun bukan berarti tidak berkontribusi terhadap isu-isu terkini tanpa lepas dari kelebihan dan kekurangannya. Selain itu, peneliti menjelaskan terkait perbedaan dan persamaan penelitian yang dilakukan pada saat ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yang sebenarnya dapat berjalan beriringan dan saling melengkapi:

1. Nur Amal Mas, dkk. Dosen dari Institut Agama Islam Negeri Palopo melakukan penelitian dengan judul "Dampak Zakat Produktif terhadap Pengentasan Kemiskinan pada Program Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Baznas Kota Palopo" adapun metode penelitian yang digunakan ialah metode kuantitaif pengaruh secara simultan dan parsial modal usaha dan pengembangan keterampilan SDM terhadap pengentasan kemiskinan melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Mustahik BAZNAS Kota Palopo. Berdasarkan hasil penelitian, uji hipotesis menunjukkan bahwa Modal Usaha (X1) tidak signifikan terhadap Pengentasan

Kemiskinan (Y) sebesar 20,4% dan tidak berpengaruh sama sekali. Selain itu, berdasarkan hasil uji hipotesis, Pengembangan Keterampilan SDM (X2) memiliki pengaruh yang tidak signifikan sebesar 34,4% dan tidak memiliki pengaruh sama sekali terhadap Pengentasan Kemiskinan (Y). Temuan hipotesis tersebut menunjukkan bahwa, melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di BAZNAS Kota Palopo, Modal Usaha (X1) dan Pengembangan Keterampilan SDM (X2) secara bersamasama berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap Penurunan Kemiskinan (Y) sebesar 15,4%. Namun, 84,6% dipengaruhi oleh faktorfaktor lain yang tidak disertakan dalam penelitian ini.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Nur Amal Mas dkk dan penelitian yang akan dilakukan, memiliki persamaan dan perbedaan sebagai berikut: Aspek yang akan diteliti, khususnya yang berkaitan dengan dampak zakat produktif terhadap usaha mikro dan kecil, menjadi persamaan penelitian ini. Selain itu, lokasi penelitian yang dilakukan oleh Nur Amal Mas, dkk. juga sama, yaitu di Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo. Namun, jenis penelitian yang menjadi pembeda antara kedua bentuk penelitian ini. Jika penelitian yang akan dilakukan bersifat kualitatif, maka metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian Nur Amal Mas, dkk. bersifat kuantitatif.

⁷ Nur Amal Mas,dkk. 'Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Baznas Kota Palopo', *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 8.1 (2022), pp. 75–84, doi:10.35326/pencerah.v8i1.1843.

2. Nazariyah Lubis, dkk. Mahasiswa dari Universitas Muslim Nusantara AL-Washliyah menulis jurnal dengan judul "Kajian atas dana zakat produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai modal usaha mikro (Provinsi Sumatera Utara)" gaya penelitian pada penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif, dengan mengumpulkan data primer dan sekunder secara langsung melalui wawancara. Dokumentasi, wawancara, dan observasi adalah beberapa metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Mempertimbangkan temuan-temuan dari penelitian ini, hampir semua kondisi ekonomi para mustahik mengalami peningkatan dan bahkan ada yang sudah maju sejak menerima bantuan zakat produktif dari baznas. Hanya sebagian kecil mustahik yang memiliki kondisi ekonomi yang memadai.8

Penelitian yang telah dilakukan oleh Nazariyah Lubis dkk. Dengan penelitian yang akan dilakukan memiliki persamaan dan perbedaan sebagai berikut: Aspek yang akan diteliti, khususnya yang berkaitan dengan kontribusi dana zakat terhadap perekonomian UMKM, merupakan persamaan penelitian. Namun, perbedaan dari kedua penelitian ini terletak pada subjek penelitian. Masyarakat di Kota Palopo menjadi subjek penelitian yang akan dilakukan, sedangkan masyarakat di Sumatera Utara menjadi subjek penelitian yang dilakukan oleh Nazariyah Lubis dkk.

3. Zakiyatur Rohmah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Wali Songo menulis skripsi dengan judul "Pengaruh jumlah zakat yang diterima dan

-

⁸ Nazariyah Lubis, dkk. "Analisis Dana Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Mikro Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) (Provinsi Sumatera Utara)" (Universitas Muslim Nusantara AL-Washliyah,) Vol. 2 No 10: Maret 2022

pemberdayaan zakat produktif terhadap pertumbuhan usaha mikro mustahik (studi pada LAZNAS Nurul Hayat Semarang)" adapun Dengan sumber data primer yang berasal dari wawancara, metodologi penelitian kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian, program pemberdayaan zakat produktif LAZNAS Nurul Hayat Semarang berbentuk program kerja, khususnya pilar mandiri (menciptakan lapangan kerja sendiri) dan desa binaan (Desa Ternak Sejahtera), yang ditopang dengan upaya pembinaan organisasi, mental, dan spiritual para peternak yang sudah mumpuni.⁹

Penelitian yang telah dilakukan oleh Zakiyatur Rohmah dengan penelitian yang akan dilakukan memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan. Kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang bagaimana kesejahteraan UMKM dipengaruhi oleh pemberdayaan zakat produktif. Namun, perbedaan antara kedua bentuk penelitian ini terletak pada subjek penelitian. Jika masyarakat di Kota Palopo menjadi subjek penelitian yang akan dilakukan, maka masyarakat di Sumatera Utara menjadi subjek penelitian yang dilakukan oleh Zakiyatur Rohmah dkk.

4. Chaterin Maulidya, dkk. Mahasiswa dari Universitas Negeri Surabaya Menulis jurnal dengan judul "Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Zakat Center LAZISMU GRESIK)" Dengan melakukan wawancara mendalam, pendekatan penelitian kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini.

⁹ Zakiyatur Rohmah, "Analisis Pengaruh Pemberdayaan Zakat Produktif Dan Jumlah Zakat Yang Diterima Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Mustahik" (Studi Pada LAZNAS Nurul Hayat Semarang)' p. 128., 2020.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan usaha mikro mustahik secara signifikan dipengaruhi oleh penggunaan zakat produktif. 10 Penelitian yang telah dilakukan oleh Chaterin Maulidya dengan penelitian akan dilakukan memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan. Persamaan dari penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang dilakukan oleh Chaterin Maulidya adalah sama-sama membahas tentang penggunaan zakat produktif dalam pertumbuhan UMKM. Namun, perbedaan antara kedua bentuk penelitian ini terletak pada subjek penelitian. Masyarakat di Kota Palopo menjadi subjek penelitian yang akan dilakukan, sedangkan masyarakat di Sumatera Utara menjadi subjek penelitian yang dilakukan oleh Chaterin Maulidya dkk.

B. Deskripsi Teori

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Istilah zakat memiliki arti suci, berkah, tumbuh, dan pujian, merupakan akar kata atau "masdar" dalam bahasa Arab. Dalam istilah fikih, zakat dipahami sebagai jumlah itu sendiri dan Allah memerintahkan agar sejumlah uang tertentu didistribusikan kepada yang berhak menerimanya. Menurut terminologi syariah, Zakat adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sejumlah harta tertentu yang memenuhi standar Allah dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dalam kondisi tertentu.

-

¹⁰ Chaterin Maulidya. "Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Zakat Center Lazismu Gresik)." *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 4.2 (2021): 168-178. pp. 168–78, doi:10.26740/jekobi.v4n2.p168-178.

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, dimana salah satu prinsipnya adalah kewajiban umat Islam untuk membayarnya. Secara harfiah, zakat berarti penyucian. Ketika kekayaan seorang Muslim mencapai ambang batas tertentu (nisab), mereka diwajibkan oleh agama untuk secara sukarela menyumbangkan sebagian dari kekayaan mereka kepada orang miskin dan yang membutuhkan. Ini dikenal sebagai zakat.

b. Pendistribusian Dana Zakat

Menyalurkan zakat yang telah diberikan kepada pihak-pihak tertentu dikenal dengan istilah distribusi zakat. Menurut Erland Arif, praktik pengalokasian dana zakat yang sudah terkumpul kemudian diberikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya, dikenal dengan istilah pendistribusian zakat. Hal ini bertujuan untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi dari pengumpulan zakat.

Seiring perkembangan zaman, ada banyak penyesuaian yang dilakukan terhadap cara pendistribusian zakat. Biasanya, zakat didistribusikan melalui dana konsumtif. Namun, memberikan dana zakat produktif kini menjadi cara lain untuk mendistribusikan zakat. Meningkatkan kesejahteraan mustahik adalah tujuannya. Dengan demikian, para mustahik dapat berkembang dan mengubah keadaan sosial dan ekonomi mereka. Pendistribusian zakat juga telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60:

۞ اِنَّمَا الصَّدَفْتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسْكِيْنِ وَالْعَمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَرِمِيْنَ وَفِي سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِّ فَرِيْضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ٦٠

Terjemahannya:

_

¹¹ Emi Hartatik. Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang. Az-Zarqa. Vol.7 No.1. Juni 2020. Hal 30

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Ayat tersebut menjelaskan terdapat 8 golongan orang yang berhak penerima zakat. Mereka adalah riqab, gharimin, sabilillah, ibnu sabil, mualaf, amil atau pengurus zakat, dan fakir miskin. Pendistribusian zakat akan bermanfaat jika dilakukan dan disalurkan kepada lembaga-lembaga yang sesuai dengan syariah. Namun, menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah, mengabaikan perintah zakat merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum Allah.

c. Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Zakat tersedia bagi siapa saja yang memenuhi definisi fakir. Mereka yang sangat miskin, melarat, dan tidak memiliki apapun untuk bertahan hidup disebut sebagai fakir. Kata fakir sendiri terdapat dalam Surat Al-Qashash: 14 dan Surat Al-Hasyr. Selain itu kata Fakir jama'nya Al-Fuqara' ditunjukkan dalam Surat At-Taubah (9): 60. Menurut ayat tersebut, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak mampu memelihara dirinya sendiri karena kelaparan..

1) Miskin

Siapa pun yang lemah dan tidak berdaya, menderita penyakit atau usia tua, dan yang tidak menghasilkan cukup uang untuk menghidupi diri sendiri dan keluarganya dianggap miskin. Sejauh mereka sama-sama mendapatkan keuntungan dari dana zakat, maka fakir miskin adalah sama.

2) Amil

Mereka yang ditunjuk oleh pemerintah atau tokoh masyarakat untuk

bertugas mengumpulkan zakat.

3) Mu'allaf

Penerima zakat jenis ini adalah para mualaf yang baru masuk Islam atau kelompok yang sangat berkomitmen untuk memperjuangkan dan mempertahankan Islam.

4) Memerdekakan budak

Karena tidak ada lagi budak yang ditukar di zaman sekarang, Sehingga Para pengrajin yang kekurangan dana untuk mengembangkan usaha mereka dapat menerima dana zakat ini.

5) Orang yang berhutang

Selama mereka tidak berhutang untuk alasan yang tidak etis, mereka adalah orang-orang yang hartanya dijaminkan untuk membayar utang.

6) Sabilillah

Sabilillah adalah pahlawan sukarela dalam upaya mereka, ini dapat berupa dana sekolah untuk orang-orang yang tidak mampu membayarnya dan dana kesehatan.

7) Ibnu sabil

Orang yang sedang dalam perjalanan, dan terpisah dari harta bendanya. Ini termasuk Orang-orang yang harus meninggalkan rumah mereka karena perang dan kerusuhan dan tidak dapat membawa barang-barang mereka.

2. Zakat Produktif

a. Pengertian Zakat Produktif

Menurut bahasa, zakat diartikan sebagai tumbuh, baik, berkah, dan berkembang. 12 Di sisi lain kata produktif mengacu pada menciptakan dan memberikan banyak hasil. Zakat yang mengizinkan penerima manfaat agar dapat menghasilkan sesuatu dengan memanfaatkan harta zakat yang diberikan dikenal sebagai zakat produktif. Hal ini berarti zakat yang disalurkan kepada Mustahik tidak diperuntukkan untuk kegiatan konsumtif atau dibelanjakan, melainkan digunakan dan dimanfaatkan untuk membantu kegiatan usaha mereka, sehingga mereka dapat mengimbangi pengeluaran mereka. Zakat produktif dicapai dengan memberikan modal usaha kepada yang berhak menerimanya yang kemudian diharapkan dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhannya dimasa yang akan datang. Definisi lain tentang zakat produktif datang dari Yusuf Qardhawi, yang mengatakan bahwa zakat produktif merupakan zakat yang dimanfaatkan untuk membantu pertumbuhan ekonomi para penerimanya. Untuk meningkatkan perekonomian mereka dan memungkinkan penerimanya menjalani kehidupan yang lebih baik, dana zakat dimaksudkan untuk membantu mereka mengembangkan usaha yang bersifat produktif. Usaha produktif adalah usaha yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan, taraf hidup, serta pendapatan.¹³

Menurut Sahal Mahfudh, zakat produktif merupakan zakat yang dapat dikelola dengan lebih efektif serta zakat yang mengizinkan penerima manfaat untuk terus menghasilkan sesuatu dengan menggunakan harta zakat yang diberikan. Alih-alih

¹² Abdul Bakir,"Pentingnya Zakat Dalam Islam Dan Pengertiannya: Seri Hukum Zakat" (Hikam Pustaka, 2021), hal. 20.

¹³ Nurfiah Anwar, "Manajemen Pengelolaan Zakat" (Bogor: IKAPI, 2022), 120

hanya digunakan untuk tujuan konsumtif, dana tersebut harus dikembangkan dengan memulai usaha yang layak.¹⁴

Oleh karenanya, penyaluran zakat yang dapat membantu para mustahik untuk meningkatkan kemampuan mereka dan memberikan dampak yang berkelanjutan terhadap harta zakat yang telah mereka tunaikan dikenal dengan istilah zakat produktif. Ada juga yang mendefinisikan zakat produktif sebagai dana zakat yang digunakan untuk mengemban¹⁵gkan usaha mikro kecil (UMK), dengan tujuan agar usaha tersebut mampu bertahan dan bahkan mengubah mustahik yang semula miskin menjadi muzaki. ¹⁶ Bagi keluarga penerima manfaat, program ini tentunya sangat membantu kehidupan mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Zakat memainkan fungsi penting dalam upaya pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Tidak seperti sumber dana lain untuk pembangunan, zakat tidak mengharapkan timbal balik selain hanya mengharapkan keridhaan dan balasan dari Allah. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa tidak ada sistem kontrol dalam mekanisme zakat. Melalui penggunaan dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi para penerima, dan untuk memungkinkan para fakir miskin mengelola atau membiayai kehidupan mereka secara teratur, zakat telah berkembang dengan cara yang bermanfaat.

_

Ani Nurul Imtihanah dan Siti Zulaikha, "Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest" (Yogyakarta: CV Gre Publishing, 2019), 51.

¹⁵ Muhammad Alwi and Marwati Sulni. "Program Keluarga Harapan dan Upaya Pemenuhan Kebutuhan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19 pada Kabupaten Polewali Mandar." *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* 11.1 (2021).

¹⁶ Najmudin dan Syihabudin, "Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UKM)" (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 12.

Untuk meningkatkan manfaat zakat dalam menanggulangi masalah kemiskinan, ada beberapa hal yang perlu dicermati oleh badan amil zakat nasional, antara lain:

- Diperlukan pengelolaan zakat yang profesional dan transparan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan pemberi zakat terhadap uang zakat yang telah mereka berikan dan akan disalurkan kepada penerima yang berhak.
- 2) Para mustahik sasaran perlu menyadari bahwa dana zakat yang mereka terima bukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, melainkan sebagai modal untuk mengembangkan kemampuan dalam mengembangkan usahanya.
- 3) Karena pengelolaan dana zakat harus dapat menjadi modal yang berkelanjutan dan berkesinambungan, maka dana zakat yang terkumpul harus dapat dimanfaatkan sebagai dana pelayan yang tidak habis karena digunakan untuk kebutuhan konsumtif.
- 4) Lembaga amil zakat harus mampu menetapkan dan mencapai tujuan tertentu. Tujuan penerima zakat ini adalah untuk meningkatkan kesadaranpenerimanya dalam rangka meningkatkan ekonomi lokal. Hal ini diharapkan mampu menyediakan lapangan pekerjaan untuk mengurangi kemiskinan lokal.

b. Karakteristik Zakat Produktif

Zakat produktif memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari zakat konsumtif, diantaranya yaitu.

- Dana zakat disalurkan dalam bentuk modal usaha, bukan semata bantuan konsumtif.
- Terdapat pendampingan dan pembinaan kepada mustahik agar mampu mengelola modal usaha yang telah diberikan.
- Memberikan efek jangka Panjang berupa peningkatan pendapatan, kemandirian, dan pemberdayaan ekonomi mustahik.
- 4) Menekankan aspek keberlanjutan, sehingga mustahik dapat berkembang hingga beralih status menjadi muzakki.

c. Penyaluran Zakat Produktif

Terdapat 2 cara pendistribusian zakat, yaitu secara produktif dan konsumtif. Distribusi zakat yang produktif diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup mustahik dan mungkin mengubah mereka dari penerima zakat menjadi pemberi zakat. Salah satu program yang diluncurkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo dalam melaksanakan distribusi zakat produktif adalah program pemberdayaan ekonomi mustahik. Program ini bertujuan untuk mengatasi masalah kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi, sosial, dan dakwah atau advokasi. Semua upaya tersebut diarahkan untuk mengubah status mustahik menjadi muzaki, dengan harapan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat baik dari segi materiil maupun spiritual.

d. Pendayagunaan Zakat Produktif

Pendayagunaan zakat berasal dari istilah daya guna yang mengacu pada kapasitas untuk memberikan manfaat bagi kehidupan, adalah asal mula

¹⁷ Indah Permatasari, "Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Penyaluran Zakat Produktif," Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering ASCE 120, no. 11 (2020): 259.

penggunaan zakat. Pendayagunaan adalah proses atau upaya yang digunakan untuk mencapai hasil dan manfaat yang lebih besar dan lebih baik. Dalam konteks zakat, pendayagunaan berarti upaya dalam mendistribusikan dan mengalokasikan dana zakat agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kehidupan. Pendayagunaan zakat sering kali dipahami sebagai pemanfaatan zakat secara maksimal tanpa mengurangi nilai kegunaannya, sehingga dapat berkontribusi pada kemaslahatan umat dengan memenuhi fungsi sosial dan ekonomi, baik secara konsumtif maupun produktif.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 mengatur tentang penggunaan zakat, khususnya pada Bab V. Menurut Pasal 1, penggunaan zakat dapat diterapkan pada usaha yang menguntungkan dan harus ditentukan oleh skala prioritas kebutuhan mustahik. Pendapatan dari zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, warisan, dan kafarat, sebaliknya, dapat digunakan untuk usaha komersial yang menguntungkan, menurut Pasal 17.

Zakat mal dan zakat Fitrah merupakan zakat yang dikeluarkan setiap tahun oleh umat Islam, memiliki banyak potensi untuk memberdayakan mereka yang lemah. Namun, kenyataannya pendayagunaan zakat lebih banyak berfokus pada aspek konsumtif, yaitu penyantunan kepada kaum fakir miskin untuk meringankan beban hidup dan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Pola pendayagunaan seperti ini menyebabkan penggunaan dana zakat kurang maksimal dan belum mengarah pada perubahan yang revolusioner. Akibatnya, perubahan mendasar dalam kondisi kaum lemah sulit untuk tercapai.

Agar mencapai hasil yang lebih efektif dan efisien serta maksimal, pendayagunaan zakat harus bersifat produktif. Dana zakat yang sebelumnya lebih dominan dalam pola distribusi konsumtif perlu diubah agar lebih fokus pada pengembangan melalui pola distribusi zakat yang produktif. Untuk pendayagunaan dana zakat, terdapat empat bentuk inovasi distribusi yang dapat dikategorikan, di antaranya adalah:

- 1) Pendistribusian zakat yang bersifat konsumtif tradisional merujuk pada pemberian zakat kepada mustahik dengan tujuan agar mereka dapat memanfaatkan dana tersebut secara langsung untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam pola ini, zakat diberikan dalam bentuk barang atau uang yang dapat digunakan untuk mengatasi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, atau kebutuhan mendesak lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan bantuan langsung yang dapat meringankan beban mustahik dalam waktu singkat, namun tidak secara langsung meningkatkan kapasitas ekonomi mereka untuk jangka panjang.
- 2) Pendistribusian zakat yang bersifat konsumtif kreatif berarti zakat diberikan dalam bentuk yang berbeda dari bentuk tradisionalnya, seperti contohnya disalurkan dalam bentuk alat-alat sekolah, sehingga dapat mendukung kebutuhan mustahik dengan cara yang lebih spesifik dan relevan dengan situasi mereka.
- 3) Pendistribusian zakat yang bersifat produktif tradisional berarti dana zakat diberikan dalam bentuk barang yang dapat digunakan untuk usaha yang bersifat produktif, seperti alat cukur. Dengan pemberian dalam bentuk ini,

diharapkan dapat menciptakan peluang usaha yang tidak hanya membantu mustahik untuk memenuhi kebutuhan mereka, tetapi juga membuka lapangan kerja baru bagi fakir miskin, sehingga mereka dapat mandiri secara ekonomi.

4) Pendistribusian zakat dalam bentuk produktif berarti zakat yang disalurkan untuk tujuan permodalan, baik untuk membangun suatu proyek atau digunakan sebagai modal bagi pedagang kecil. Dengan cara ini, zakat tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan langsung, tetapi juga memberikan peluang bagi mustahik untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan.

Menurut teori pemberdayaan ekonomi yang dikemukakan oleh Suharto, 2005. Pemberdayaan merupakan proses memberikan akses, kesempatan, dan kemampuan kepada masyarakat miskin untuk meningkatkan taraf hidupnya. Dalam konteks zakat produktif, teori ini bermakna bahwa mustahik tidak hanya diberi bantuan modal, tetapi juga didampingi agar mampu meningkatkan kapasitas diri, memperoleh akses pasar, serta mengelola usaha secara mandiri. Dengan demikian, zakat produktif dapat dimaknai sebagai instrument pemberdayaan yang menekankan pada tiga aspek utama, yaitu:

- 1) Akses modal.
- 2) Penguatan kapasitas.
- 3) Kemandirian ekonomi.

Setiap kegiatan penggunaan zakat harus memiliki beberapa elemen, seperti harta zakat yang dikumpulkan, mustahik, pengelola dan perannya, kesetaraan, dan

kepemimpinan. Kepemimpinan dan kontrol terhadap penggunaan dana zakat merupakan hal yang paling krusial. Pengembangan komunitas zakat, pemberdayaan bisnis ritel, dan pembiayaan usaha mikro (Baznas *Microfinance*) merupakan beberapa inisiatif pemberdayaan ekonomi yang telah dimulai oleh Baznas. Pengurangan prevalensi stunting, kesehatan berbasis masyarakat, perumahan layak huni, program advokasi dan pemberdayaan dakwah, Baznas Institute, dan Baznas Muallaf *Center* merupakan contoh inisiatif pemberdayaan sosial.

Inisiatif Baznas selaras dengan Klaster Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan TNP2K. Persentase zakat yang dialokasikan untuk anggaran perlinsos APBN memang cenderung meningkat setiap tahunnya. Hal ini terlihat pada tahun 2023, ketika pengumpulan zakat nasional mencapai 32,3 T, atau setara dengan 7,3% dari anggaran perlinsos pada tahun tersebut. Jika potensi zakat sebesar Rp327 T direalisasikan, maka itu setara dengan 76% dari anggaran perlinsos tahun 2022.¹⁸

3. Usaha Mikro Kecil

a. Pengertian Usaha Mikro Kecil

Usaha mikro kecil harus diberdayakan sebagai bagian integral dari ekonomi rakyat Karena memiliki posisi, peran, dan kemampuan yang strategis dalam mewujudkan struktur ekonomi nasional yang lebih maju dan seimbang, berkembang, dan berkeadilan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian dipertegas dengan TAP MPR NO.XVI/MPR-RI/1998

¹⁸ Muh Ruslan Abdullah, 'Pengelolaan Zakat Dalam Tinjauan Uu Ri No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah', *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 3.1 (2018), 10-22 https://doi.org/10.24256/alw.v3il.196

tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi. Selain itu, definisi UMK telah ditetapkan oleh UU No. 9 Tahun 1999, namun dimodifikasi menjadi UU No. 20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah karena perkembangan situasi yang semakin dinamis. Definisi perusahaan mikro dan kecil adalah sebagai berikut.

- 1) Usaha mikro adalah usaha yang menguntungkan dan memenuhi persyaratan hukum untuk usaha mikro ini dimiliki oleh organisasi bisnis perorangan.
- 2) Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri dan dijalankan oleh perorangan atau kelompok yang bukan merupakan cabang atau anak perusahaan dari usaha yang lebih besar, yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.

b. Kriteria Usaha Mikro Kecil

Berikut ini adalah persyaratan untuk usaha mikro dan kecil dalam hal permodalan, seperti yang tercantum dalam Pasal 6 UU No. 20 Tahun 2008.

- 1) Usaha Mikro memiliki kriteria sebagai berikut.
 - a) mempunyai harta kekayaan yang bersih paling banyak Rp50.000.000,00
 - b) mempunyai hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00.
- 2) Usaha Kecil memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a) mempunyai harta kekayaan yang bersih > Rp50.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00
 - b) memiliki hasil penjualan tahunan > Rp300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 .

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan landasan teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa langkah pertama dalam memahami peran zakat produktif dalam pertumbuhan usaha mikro dan kecil adalah dengan memahami unsur-unsur yang dapat berkontribusi pada keberhasilan pemahaman masyarakat terhadap program dan penyalurannya., guna lebih efesien dan efektif dalam pencapaian pemahaman penyaluran zakat produktif tersebut. Oleh karena itu, Hasil analisis Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo terhadap pendistribusian dana zakat produktif untuk usaha mikro kecil dapat dijelaskan melalui kerangka pemikiran berikut ini.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini karena penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk memeriksa temuan untuk mengeksplorasi pengalaman, persepsi, dan motivasi para pelaku usaha mikro kecil serta pengelola zakat yang dapat memberikan wawasan mendalamm tentang dampak zakat produktif serta kualitas data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi dapat membantu memahami konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi penggunaa zakat produktif dalam pengembangan usaha mikro kecil. Proses perkembangan umkm dipengaruhi oleh banyak faktor dengan penelitian kualitatif faktor tersebut dapat digambarkan dengan lebih kompleks. Metode ini juga bersifat fleksibel yang memungkinkan peneliti untuk menyesuaikan pertanyaan dan fokus penelitian dengan temuan awal, sehingga dapat mengungkap hal-hal yang mungkin tidak terduga.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo adalah tempat penelitian ini dilakukan. Waktu penelitian ini dilakukan selama 4 bulan, dari November 2024 hingga Februari 2025.

C. Sumber Data

Informasi yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti disebut sebagai data primer. Untuk penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui wawancara lapangan dan observasi langsung. Sumber data primer yang digunakan dalam penel\ritian ini adalah Mustahiq dan Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo.

Sedangkan Informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang sudah ada sebelumnya disebut sebagai data sekunder. Buku-buku, makalah, dan situs web yang menggambarkan subjek adalah sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini.

D. Subjek Penelitian

Subjek atau informan dalam penelitian ini adalah Lembaga Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo DAN mustahiq atau penerima manfaat dari zakat produktif.

E. Teknik Pengumpulan Data

Diperlukan metode pengumpulan data yang asli dan relevan agar mampu mengatasi tantangan penelitian secara eksperimental. Dengan data-data yang relevan, peneliti dapat memperoleh pemahaman secara langsung dan komprehensif mengenai teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti, fenomena sosial yang muncul di lapangan kemudian dapat ditelaah. Peneliti, yang bertugas mengumpulkan data dengan cara bertanya, mendengar, dan mengambil, merupakan instrumen utama dalam penelitian kualitatif. Dalam rangka mengumpulkan informasi untuk penelitian ini, peneliti akan menggunakan beberapa teknik, seperti berikut ini:

a. Observasi

Metode observasi merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung, yaitu melakukan pengamatan untuk menilai keadaan barang-barang di lokasi penelitian. Penulis menggunakan observasi objek langsung sebagai teknik penelitian untuk mendapatkan data yang lebih tepat. Dengan melakukan penelitian secara langsung ke lapangan terkait hal yang akan diteliti, observasi bertujuan

untuk mengumpulkan data. Untuk melakukan observasi tersebut, penulis menggunakan teknologi yang memudahkan observasi lapangan, yaitu buku catatan yang memungkinkan pencatatan instan seluruh data yang dikumpulkan di lapangan.¹⁹

Pengamatan langsung akan menjadi metode yang digunakan untuk penelitian ini. Pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan merupakan metode yang lebih efisien untuk mengumpulkan data. Tujuan dari kegiatan observasi ini adalah untuk memperjelas bagaimana zakat produktif berkontribusi terhadap pertumbuhan usaha mikro kecil di Kota Palopo.

b. Wawancara

Wawancara merupakan peristiwa atau proses komunikasi langsung yang terjadi antara pewawancara dengan sumber informasi atau subjek wawancara. Untuk mengumpulkan informasi tentang suatu permasalahan secara terbuka, strategi wawancara ini menanyakan pemikiran dan pendapat informan sementara peneliti memperhatikan dengan seksama dan mencatat. Dengan menggunakan panduan wawancara, formulir pertanyaan terstruktur digunakan dalam wawancara ini.

Salah satu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini adalah wawancara. Wawancara mendalam terhadap informan dipilih berdasarkan kriteria agar informan dapat memberikan rincian dan justifikasi terhadap penelitian yang sedang diteliti peneliti. Wawancara dilakukan sesuai dengan protokol wawancara yang ditetapkan.

¹⁹ Anggraini Gita Nurjanah, Ayu Putri., 'Metode Bercerita Untuk Meningkatkan Kemampuan Berbicara Pada Anak Usia 5-6 Tahun', *Ilmiah Potensial*, 1 (2020), p. 75.

Wawancara yang relatif terorganisir dan wawancara tidak terstruktur adalah dua bentuk wawancara mendalam yang digunakan. Dalam wawancara yang relatif terstruktur, peneliti mengajukan pertanyaan pendahuluan untuk memperoleh tanggapan alternatif sebelum mengajukan pertanyaan lanjutan. Namun hal ini tidak berarti bahwa individu tidak mampu menghasilkan tanggapan yang sesuai dengan yang diberikan. Agar informan dapat menyumbangkan informasi berdasarkan pendapat, pengalaman, dan pengetahuannya mengenai peristiwa yang terjadi, peneliti seringkali mengajukan pertanyaan tidak terstruktur pada saat wawancara bebas.²⁰

Untuk mengumpulkan informasi yang komprehensif mengenai dampak manfaat zakat terhadap pertumbuhan usaha mikro di Kota Palopo, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan sejumlah informan penting.

c. Dokumentasi

Kumpulan informasi yang dikumpulkan dari dokumen, termasuk buku, terbitan berkala, dokumen, aturan, buku harian, dan sebagainya, disebut dokumentasi. Selain itu, dokumentasi dapat digunakan sebagai alat atau metode penelitian dengan mencari informasi tentang objek atau variabel dalam dokumen seperti foto, rekaman, buku, transkrip, catatan, surat kabar, notulensi rapat, majalah, prasasti panjang, agenda, dan lain-lain. Oleh karena itu, dokumentasi penulis dalam penelitian ini terdiri dari menanyakan berbagai data yang diperlukan dari sumber lain, khususnya data sekunder, kemudian melakukan wawancara di lapangan setelah data terkumpul.

20

²⁰ Kawasati, Risky. "Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif." Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong 21.58 (2019): 1-17.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data adalah proses menguji data yang dikumpulkan sekaligus menunjukkan apakah penelitian tersebut memang ilmiah. Selain itu, data dari penelitian kualitatif yang dikumpulkan dari lokasi penelitian didasarkan pada standar tertentu. Untuk memastikan bahwa data suatu penelitian dapat diandalkan dan tidak dipertanyakan sebagai upaya ilmiah, peneliti menggunakan kriteria kredibilitas untuk menguji keandalan data. Untuk menilai keterpercayaan suatu penelitian, peneliti menggunakan beberapa teknik, antara lain Tiga komponen yang termasuk dalam triangulasi:

- a. Triangulasi Sumber, khususnya proses menyelidiki kebenaran data yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Peneliti mewawancarai mustahiq dan Baznas di Kota Palopo untuk triangulasi ini. Karena jawaban dari masing-masing informan jelas berbeda-beda, maka perlu dideskripsikan dan dijelaskan tanggapan dari narasumber tersebut untuk menentukan sudut pandang mana yang serupa dengan membuat pernyataan yang dapat disimpulkan dan kemudian disepakati secara bulat..
- b. Triangulasi Teknik, dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data dan sumber informan yang sama, peneliti memodifikasi data dengan menggunakan teknik triangulasi. Misalnya pada tahap pertama pengumpulan data, peneliti mengumpulkan informasi melalui kegiatan observasi. Nantinya, seiring berjalannya penelitian, peneliti membandingkan data sebelumnya melalui proses wawancara dan dokumentasi.
- c. Pada tahap triangulasi waktu, peneliti melakukan dan mengumpulkan data pada berbagai periode. Untuk memperoleh data yang dapat dipercaya,

peneliti terlebih dahulu mencari informasi pada pagi hari saat informan dalam keadaan sehat dan mempunyai sikap positif terhadap pekerjaannya. Berbeda dengan saat pengumpulan data pada siang hari, informan sudah kehabisan tenaga sehingga dapat menyebabkan informasi yang diberikan menjadi tidak akurat. Karena data yang dihasilkan triangulasi pada pagi dan sore hari berbeda, maka peneliti melanjutkan penyelidikan hingga menemukan tingkat kepastian data yang sama.

G. Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu cara yang dilakukan untuk memperoleh pemahaman dan pengertian yang tepat terkait dengan objek yang diteliti. Proses pengumpulan dan pengorganisasian informasi secara metodis dari observasi dan wawancara, diikuti dengan penarikan kesimpulan, dikenal sebagai analisis data.

Menurut Miles dan Huberman, ada tiga prosedur umum dalam analisis data kualitatif: reduksi data, penyajian data, dan pengujian dan verifikasi hasil. Penelitian ini menggunakan metodologi analisis data sebagai berikut.

1. Reduksi data (data reduction)

Semakin lama pelaksanaan serta semakin banyaknya sumber data primer/sekunder yang dikumpulkan dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah dilakukan sebelumnya di lapangan maka jumlah data akan semakin banyak, rumit dan juga kompleks, sehingga diperlukan upaya untuk mereduksi data. Mereduksi data berarti peneliti melakukan pengkodean (coding), mengelompokkan dengan memilah hal-hal pokok, merangkum, memfokuskan pada hal yang penting serta mencari tema dan pola dari data yang telah dikumpulkan tersebut. Dengan begitu, maka peneliti akan lebih mudah dan

memahami hasil yang didapat dengan kembali melakukan penafsiran dengan logika ilmiah. Dalam proses itu, Setelah menghubungkan dengan teori-teori yang relevan dan fakta-fakta aktual, para peneliti akan memasukkan kutipan langsung dari sumber-sumber yang sudah ada sebelumnya.

2. Penyajian data (data *display*)

Menyajikan data (data *display*) sebagai teks naratif adalah langkah selanjutnya setelah data direduksi. Penyajian data dalam penelitian kualitatif sering kali berbentuk diagram alir, bagan, penjelasan singkat, dan korelasi antar kategori. Segala hasil pada penyajian tersebut dirancamg kedalam bentuk yang ringkas serta mudah di akses, dengan demikian maka peneliti akan dapat melihat dan mencari dengan mudah sehingga proses selanjutnya dapat lebih memudahkan peneliti.

3. Pengujian dan penarikan kesimpulan (*verifying conclusions*)

penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam menganalisis data kualitatif. Dalam proses penarikan kesimpulan, peneliti menggunakan prinsip mempertimbangkan pola dan tren dalam data yang telah disediakan sebelumnya untuk menjawab semua rumusan masalah yang ada. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan merupakan penemuan baru yang sebelumnya belum pernah ada, namun dapat didukung dengan penelitian yang telah ada.²¹

Dalam hal ini, peneliti membuat kesimpulan berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari objek penelitian, yaitu pendayagunaan dana zakat produktif badan amil zakat Kota Palopo terhadap pengembangan usaha mikro kecil."

_

²¹ Siti Rugoyah Fajar Nurdiansyah, 'Strategi Branding Bandung GIRI Gahana Golf Sebelum Saat Pandemi Covid-19', *Purnama Berazam*, 2 (2021), pp. 162–64.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Agar data dapat dianggap dapat dipercaya dalam penelitian kualitatif, data tersebut harus memenuhi persyaratan bahwa laporan peneliti dan kejadian sebenarnya yang melibatkan subjek penelitian harus serupa.²² Uji kredibilitas digunakan dalam penelitian ini untuk memverifikasi keabsahan data penelitian kualitatif, dan dapat diselesaikan dengan cara yang dijelaskan di bawah ini:

1. Perpanjangan pengamatan

Hal ini menyiratkan bahwa peneliti harus melampaui observasi pertama mereka dan kembali ke lapangan untuk melakukan studi dengan menggunakan metode yang sama-yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2. Peningkatan ketekunan dalam penelitian

Meningkatkan ketekunan dalam penelitian menganjurkan kepada peneliti untuk melakukan pengamatan yang lebih cermat dan berkesinambungan. Untuk itu, para peneliti disarankan untuk membaca beragam referensi, seperti buku, hasil penelitian sebelumnya, dan dokumentasi yang relevan dengan temuan yang sedang diteliti.

I. Definisi Istilah

1. Zakat Produktif

Zakat Produktif adalah zakat yang dikelola secara lebih optimal, dengan tujuan agar dana zakat dapat membantu mustahiq untuk mengembangkan usaha secara konsisten. Dana yang diterima tidak semestinya dihabiskan untuk keperluan konsumtif, melainkan harus diarahkan untuk membuka usaha yang berkelanjutan. Dengan cara ini, dana zakat akan memberikan dampak yang lebih

²² Fakhira Arfiani Putri, 'Penerapan Green Economy Pada Kegiatan Ekonomi Ekonomi Masyarakat Di Kasepuhan Ciptagelar Kabupaten Sukabumi Jawa Barat', *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2023, p. 58.

signifikan ketika digunakan untuk pelatihan, modal usaha, atau berbagai inisiatif yang mendukung peningkatan taraf hidup bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan ekonomi.²³

2. Usaha Mikro Kecil

Usaha mikro kecil adalah bisnis yang dijalankan oleh satu orang atau tim kecil yang beroperasi untuk menghidupi kehidupan pribadi maupun orang yang ikut bekerjasama, hal ini menjadi penting bagi perekonomian Indonesia.

3. Badan Amil Zakat Nasional

Badan Amil Zakat Nasional adalah lembaga yang didirikan oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2001. Tugas utama lembaga ini adalah mengelola zakat, infaq, dan sedekah di tingkat nasional.

²³ Ani Nurul Imtihanah dan Siti Zulaikha, "Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest" (Yogyakarta: CV Gre Publishing, 2019), 51.

_

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISA DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah BAZNAS Kota Palopo

Badan amil zakat nasional merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No.8 Tahun 2001 yang memiliki tujuan dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan shadaqah pada tingkat Nasional, sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang RI No.38 Tahun 1999. Terbitnya Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sebagai pengganti Undang-Undang RI No.38 Tahun 1999 semakin mengukuhkan peran Baznas sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan secara Nasional. Dalam Undang-Undang tersebut, Baznas dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstructural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, baznas bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan pada syariatkan Islam, amanah, bermanfaat, keadilan, kepastian hukum, serta terintegrasi dan akuntabilitas.

Maksud dan tujuan didirikannya Baznas adalah untuk mewujudkan badan pengelola zakat yang mengedepankan prinsip amanah, transparansi, professional, dan akuntabel dalam menjalankan kegiatannya. Baznas menjalankan 4 fungsi, diantaranya yaitu:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka baznas memiliki kewenangan, diantaranya ialah :

- a. Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.
- b. Memberikan rekomendasi dalam pembentukan Baznas Provinsi, Baznas Kabupaten/Kota, dan LAZ.
- c. Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada Baznas Provinsi dan LAZ.

Baznas Kota Palopo didirikan berdasarkan Keputusan WaliKota Palopo No. 55 Tahun 2003 sebagai pengelola Zakat, Infaq dan Shadaqah dilakukan seiring dengan pemekaran Wilayah otonom Kab. Luwu Timur dan Kota Palopo. Dengan adanya perubahan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementrian Agama Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tanggal 5 Juni 2014 dibentuk Baznas Kota Palopo, dan BAZ Kota Palopo berubah nama menjadi Baznas Kota Palopo. Sebelumnya Baznas Kota Palopo terdiri dari 9 Badan Amil Zakat Kecamatan (BAZ Cam) yang didukung 120 Unit Pengumpul Zakat masjid sebagai perpanjangan tangan BAZ

Kota Palopo, yang bertugas untuk mengumpulkan zakat, khususnya zakat fitrah, zakat maal dan infak RTM.

Untuk mensosialisasikan pengumpulan ZIS agar lebih cepat disetiap instansi, maka diterbitkan Keputusan Wali Kota Palopo No. 288/IX/2004 tanggal 30 september 2004 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dengan Susunan Pengurus yang melibatkan semua Kepala Dinas/Instansi, Badan dan Bagian Terkait. Melihat perkembangan Baznas Kota Palopo, untuk lebih baik, maka pada tahun 2006 terbit Peraturan Daerah Kota Palopo No.6 Tahun 2006 tentang pengelolaan zakat yang disosialisasikan kepada 9 Kecamatan, TNI, Polri, BUMN/BUMD, instansi vertical dan PNS Pemkot Palopo, selanjutnya dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) disetiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Palopo, SMU, SMP, SD, BUMD/BUMN. Sampai dengan tahun 2011 telah terbentuk 53 UPZ. Dalam rangka optimalisasi kinerja Baznas Kota Palopo, maka pada tahun 2006 dibentuk susunan pengelola Administrasi BAZ Kota Palopo melalui Keputusan Wali Kota Palopo Nomor 765/VI/2006 dengan pesonalia 9 orang, yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendara dan beberapa staf yang diperbaharui setiap tahunnya. Dengan model susunan kepengurusan yang sesuai dengan tempatnya, sehingga diharapkan baznas Kota Palopo akan lebih efisien dan efektif. Baznas Kota Palopo sendiri berkedudukan di Kompeks Islamic Center Kota Palopo dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 31.578.980.0-541.000.

2. Visi dan Misi

a) Visi

Visi Baznas Kota Palopo adalah "Menjadi Lembaga Utama Menyejahterakan Ummat"

b) Misi

Baznas Kota Palopo mempunyai beberapa misi untuk mewujudkan visi tersebut, diantaranya ialah :

- Membangun Baznas yang kuat, terpercaya dan modern sebagai lembaga
 Pemerintahan nonstructural yang berwenang dalam pengelolaan zakat.
- Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan
 ZIS-DSKL secara masif dan terukur.
- Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan ummat dan mengurangi kesenjangan sosial.
- 4) Memperkuat kompetensi, profisionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan.
- 5) Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur.
- 6) Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional.
- 7) Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan.

- 8) Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional.
- 9) Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia.

3. Program Kerja

Program kerja Baznas Kota Palopo terbagi menjadi beberapa, diantaranya:

- a. Palopo Sejahtera : Pentasharufan ZIS diarahkan kepada penerima bidang ekonomi.
- b. Palopo Cerdas : Pentasharufan ZIS diarahkan kepada penerima bidang pendidikan.
- c. Palopo Sehat : Pentasharufan ZIS diarahkan kepada penerima bidang kesehatan.
- d. Palopo Peduli : Pentasharufan ZIS diarahkan kepada penerima bidang kemanusiaan.
- e. Palopo Taqwa : Pentasharufan ZIS diarahkan kepada penerima bidang dakwah/advokasi.


4. Asas Pengelolaan zakat dan infaq

Asas pengelolaan zakat dan infaq memiliki beberapa prinsip, diantaranya:

- a. Amanah : pengelolaan pemungutan, pengadministrasian dan pentasharufan
 ZIS dilakukan sesuai tuntutan syar'I dan peraturan perundangan.
- b. Profesional : Pengelolaan ZIS dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang benar

 c. Transparan : Masyarakat dapat mengentahui ketentuan dan informasi pengelolaan ZIS dengan cepat dan mudah.²⁴

5. Struktur organisasi



²⁴ Mayulu Fenny, Burhan Niode, Ismail Rachman, 'Kinerja Badan Amil Zakat Nasional Dalam Zakat Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan', *Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 2.5(2020), 1-6

B. Hasil Penelitian

Secara umum, masyarakat di Kecamatan Bara memiliki potensi yang signifikan di beberapa sektor, terutama sektor perdagangan dan perkebunan. Penelitian ini, yang berjudul "Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo," menunjukkan bahwa terdapat 11 kepala keluarga di Kecamatan Bara, Kota Palopo, yang mendapatkan manfaat dari dana zakat produktif tersebut.

Penyaluran dana zakat produktif yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo bertujuan untuk memberikan peluang kepada penerima zakat agar dapat mengelola dan memanfaatkan dana tersebut dalam mengembangkan usaha mereka. Harapannya, penerima zakat yang awalnya berstatus mustahik (penerima zakat) dapat mengoptimalkan dana yang diterima untuk memperkuat usaha mereka, sehingga pada akhirnya mereka mampu mencapai kemandirian ekonomi. Dengan demikian, mereka tidak hanya dapat meningkatkan taraf hidup mereka, tetapi juga berpotensi untuk beralih menjadi muzakki (pemberi zakat) di masa depan. Pendekatan ini menekankan pemberian modal produktif yang tidak hanya bersifat bantuan sementara, melainkan sebagai sarana untuk membangun kemampuan dan kapasitas ekonomi penerima zakat, sehingga mereka dapat berkontribusi kembali kepada masyarakat melalui kewajiban zakat. Informasi tersebut diperoleh dari wawancara bersama bapak Ibrahim selaku Koordinator Administrasi SDM dan Umum, dimana beliau mengatakan:

"jadi Baznas ini ada beberapa tujuannya, seperti meningkatkan efektifitasndan efisiensi dalam pelaksanaan pengelolaan zakat, selain itu baznas juga bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan zakat sebagai upaya untuk kesejahteraan masyarakat dalam menanggulangi atau penanggulangan kemiskinan, hal ini berkaitan atau sesuai dengan Pancasila alinea ke-5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". ²⁵

Penerima manfaat dari dana zakat produktif ini adalah para pelaku usaha mikro kecil yang diharapkan dapat memanfaatkan bantuan dana zakat yang diberikan secara lebih maksimal dan produktif, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif semata. Pendistribusian dana zakat yang bersifat produktif ini ditujukan khususnya untuk usaha mikro, dengan tujuan utama agar dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk memberdayakan penerima zakat dalam mengembangkan usaha mereka serta meningkatkan kesejahteraan hidup mereka secara individu. Hal ini diharapkan dapat membantu mereka memperbaiki kondisi ekonomi pribadi terlebih dahulu, sebelum akhirnya, setelah mereka mencapai kemandirian, dapat menyalurkan manfaat kepada pihak lain atau berkontribusi kembali dalam bentuk zakat kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan wawancara bersama bapak Ibrahim selaku Koordinator Administrasi SDM dan Umum, dimana beliau mengatakan:

"untuk pihak-pihak yang mendapatkan dana zakat produktif ini tentunya orang-orang yang memang sudah punya usaha, karena tujuan dari diberikannya dana bantuan ini agar usahanya itu dapat berdaya, sehingga setidaknya ia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri terlebih dahulu, sebelum akhirnya dapat ikut berkontribusi dalam menyalurkan dana berupa

²⁵ Ibrahim, Koordinator Bidang Administrasi SDM dan Umum Baznas Kota Palopo, Wawancara tanggal 02 Desember 2024

zakat, infak dan sedaqahnya. Jadi memang diharapkan dulu agar usahanya dapat berdaya"²⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Baznas Kota Palopo dalam penyaluran dana zakat produktif tidak hanya mengikuti keinginan individu semata, tetapi telah disusun dengan cermat dalam kerangka peraturan yang berlaku dan tercermin dalam visi serta tujuan lembaga tersebut. Pendayagunaan dana zakat produktif ini difokuskan pada pemberian bantuan kepada usaha mikro kecil yang sedang berjuang untuk mempertahankan mengembangkan bisnis mereka. Dengan demikian, dana zakat ini diharapkan tidak hanya digunakan untuk kebutuhan kegiatan yang bersifat konsumtif semata, melainkan dapat digunakan pula untuk tujuan yang lebih produktif, yakni untuk mendukung penerima zakat dalam mengembangkan usaha mereka agar tetap berdaya dan berkembang. Tujuan akhirnya adalah agar penerima zakat dapat mengalami perubahan status dari mustahik (penerima zakat) menjadi muzakki (pemberi zakat), yang mencerminkan pencapaian kemandirian ekonomi serta kontribusi mereka terhadap masyarakat.

Dalam upaya penguatan ekonomi mustahik di Baznas Kota Palopo, maka kita harus memahami pengelolaan zakat produktif, struktur dan prosesnya, serta bagaimana memaksimalkan pendayagunaannya.

²⁶ Ibrahim, Koordinator Bidang Administrasi SDM dan Umum Baznas Kota Palopo, Wawancara tanggal 02 Desember 2024

1. Pengelolaan Zakat Produktif Baznas Kota Palopo

Pengelolaan zakat produktif oleh Baznas Kota Palopo dilakukan dengan pendekatan yang terstruktur dan sistematis untuk memastikan bahwa dana zakat yang dihimpun dapat dimanfaatkan secara optimal oleh penerima manfaat. Tujuan utama dari pengelolaan zakat produktif ini adalah untuk memberdayakan penerima zakat, khususnya pelaku usaha mikro kecil, agar mereka dapat mengembangkan usaha mereka dan mencapai kemandirian ekonomi. Dalam proses pengelolaannya, Baznas Kota Palopo tidak hanya mendistribusikan dana zakat tanpa pertimbangan, tetapi juga memastikan bahwa bantuan tersebut digunakan untuk tujuan produktif, bukan konsumtif, agar dapat memberikan dampak jangka panjang yang positif. Berikut hasil wawancara bersama bapak Ibrahim selaku Koordinator Administrasi SDM dan Umum, dimana beliau mengatakan:

"Perlu disebutkan bahwa baznas ini bertanggung jawab untuk mengawasi kegiatan sosial seperti zakat, infak, dan sedekah yang diatur oleh sejumlah undang-undang, termasuk UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang mengatur administrasi, penggunaan, dan tata kelola zakat di Indonesia. Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan pengelolaan zakat, undang-undang ini disahkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembagalembaga zakat. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk membuat zakat lebih optimal dalam memberdayakan mustahik (penerima zakat) dan mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang lebih besar. Selain itu, peraturan pemerintah No. 14 tahun 2014 tentang penerapan, selain itu terdapat pula Peraturan pemerintah No 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan pengelolaan zakat, serta adanya peraturan mentri agama no 52 tahun 2014 tentang tata cara perhitungan zakat fitrah, zakat mall, dan pendayagunaan zakat produktif, selain itu juga ada peraturan Baznas tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat, dan terakhir peraturan dalam internal baznas terkait

keputusan ketua baznas no 20 tahun 2022 tentangpendistribusian dan pendayagunaan zakat pula. Hal ini beararti baznas dalam mengelola dana zakat produktif telah teratur dengan rinci dalam undang-undang atau regulasi yang telah ada"²⁷

Selain itu, pengelolaan zakat produktif ini juga mencakup pemantauan dan pendampingan terhadap usaha-usaha yang mendapatkan dana zakat, diberikan benar-benar memastikan bahwa dana yang digunakan mengembangkan usaha dan memperbaiki kondisi ekonomi penerima zakat. Dengan demikian, pengelolaan zakat produktif ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup penerima zakat serta menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan, di mana penerima zakat yang awalnya berstatus mustahik dapat beralih menjadi muzakki, yaitu pemberi zakat yang turut berkontribusi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat lainnya. Berikut hasil wawancara bersama bapak Ibrahim selaku Koordinator Administrasi SDM dan Umum, dimana beliau mengatakan:

"pengelolaan dana zakat produktif berupa penyaluran dana yang sifatnya produktif ini pada dasarnya bertujuan untuk mengangkat derajat dan martabat umat, hal ini dirasa perlu untuk dilakukan karena sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasannya kita saat ini telah dikelilingi oleh sistem konvensional salah satunya berupa adanya riba atau tambahan bunga dalam transaksinya, sehingga baznas kemudian hadir untuk mendayagunakan usaha-usaha yang perlu diproduktifkan, dengan tanpa adanya pengembalian dana atau biasa disebut hibah. Jadi di baznas ini ada 2 lagi programnya terkait dengan pendayagunaan, nah program ini merupakan program pusat yang juga dilaksanakan oleh kabupaten atau kota, dimana programnya yaitu memberikan dana zakat, infak dan sedekah untuk dikelola secara hibah yaitu Dana yang diberikan kepada mustahik (penerima zakat, infak, atau sedekah) tidak harus

 $^{\rm 27}$ Ibrahim, Koordinator Bidang Administrasi SDM dan Umum Baznas Kota Palopo, Wawancara tanggal 02 Desember 2024

dikembalikan. Artinya, mustahik tidak perlu mengembalikan dana tersebut dalam bentuk uang atau barang apapun. Serta adanya dana zakat produktif yang diberikan dalam bentuk Baznas *Microfinance* (BMD) dan Baznas *Microfinance* Masjid (BMM) yaitu program dana zakat produktif yang jumlah dananya ini besar, serta diharuskan adanya pengembalian dana. Namun yang banyak tersebar dimasayrakat ini yang pendayagunaan zakat produktif dengan hibah, untuk Baznas *Microfinance* (BMD) dan Baznas *Microfinance* Masjid (BMM) baru dalam bentuk wacana yang semoga bisa segera terealisasikan."²⁸

Pendapat senada juga disampaikan oleh ibu Tia, yang merupakan penerima manfaat dari dana zakat produktif, dimana beliau mengatakan :

"untuk pengembalian dana itu tidak adaji perjanjian sama pihak baznas, karena memang dari awal ini bantuan zakat produktif sifatnya hibah yang bertujuan untuk membantu meringankan beban mustahik atau untuk memenuhi kebutuhan mereka, baik untuk konsumsi langsung atau untuk modal usaha (zakat produktif)"²⁹

Berdasarkan wawancara bersama bapak Ibrahim selaku Koordinator Administrasi SDM dan Umum dan Ibu Tia sebagai penerima manfaat dari dana zakat produktif diatas, Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat produktif oleh Baznas Kota Palopo telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, salah satunya adalah UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang memberikan dasar hukum yang kuat untuk pengelolaan zakat yang lebih terstruktur dan efektif. Melalui pengaturan yang jelas mengenai lembaga pengelola zakat, hak dan kewajiban muzaki dan mustahik, serta transparansi dan akuntabilitas, diharapkan zakat dapat memberikan dampak yang lebih besar dalam pemberdayaan ekonomi mustahik dan

²⁸ Ibrahim, Koordinator Bidang Administrasi SDM dan Umum Baznas Kota Palopo, Wawancara tanggal 02 Desember 2024

²⁹ Tia, penerima manfaat dari dana zakat produktif Wawancara Tanggal 13 Desember 2024

peningkatan kesejahteraan umat Islam. dimana dana zakat produktif yang banyak tersebar dimasyarakat ialah zakat produktif yang sifatnya hibah yaitu pemberian dana zakat produktif tanpa adanya perjanjian untuk pengembalian dana. Meskipun demikian dengan tidak ada kewajiban pengembalian, pengelolaan dana hibah tetap harus dilakukan secara hati-hati dan akuntabel. Lembaga yang mengelola zakat, infak, atau sedekah (seperti baznas atau lembaga amil zakat lainnya) harus memastikan dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, baik untuk konsumsi langsung atau pemberdayaan ekonomi.

2. Mekanisme Zakat Produktif di Baznas Kota Palopo

Zakat produktif merupakan salah satu inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para mustahik (penerima zakat) dengan memberikan modal usaha yang dapat digunakan untuk mengembangkan usaha mereka. Di baznas Kota Palopo, mekanisme zakat produktif melibatkan beberapa tahapan penting dalam pendayagunaan dana zakat dana zakat, diantaranya yaitu:

a) Pengajuan dan seleksi mustahik

Proses dimulai dengan pengajuan dari calon mustahik yang ingin mendapatkan bantuan. Mereka harus mendatangi kantor Baznas dan mengisi formulir pendaftaran serta menyertakan proposal usaha. Setelah itu pihak Baznas akan melakukan verifikasi terhadap kelayakan calon mustahik melalui survei lapangan untuk memastikan bahwa data yang diberikan sesuai dengan kondisi nyata para mustahik.

b) Pemberian Modal Usaha

Setelah calon mustahik terverifikasi, mereka akan menerima bantuan modal usaha dalam bentuk dana bergulir. Dana ini diberikan dengan harapan agar mustahik dapat mengembangkan usaha mereka secara berkelanjutan. Setiap mustahik diharuskan untuk memberikan laporan pertanggungjawaban mengenai penggunaan dana tersebut, serta mengembalikan modal secara bertahap.

c) Pendampingan dan Monitoring

Baznas juga melakukan pendampingan dan monitoring terhadap mustahik yang menerima dana zakat produktif. Hal ini menjadi penting untuk memastikan bahwa usaha yang dijalankan oleh mustahik bersifat produktif yaitu dapat berkembang dan memberikan hasil yang positif. Pendampingan ini mencakup pelatihan dan bimbingan agar para mustahik dapat mengelola usaha mereka dengan lebih professional.

Hal ini sesuai dengan wawancara bersama bapak Ibrahim selaku Koordinator Administrasi SDM dan Umum, dimana beliau mengatakan:

"terkait dengan mekanisme penyaluran dana zakat produktif yang dilakukan oleh Baznas Kota Palopo ini, diawali dengan pengajuan proposal yang awalnya ini dilakukan di masjid, kemudian diperiksa kelayakan usahanya sampai pada proses pencairan, nah untuk pendayagunaan zakat produktif yang saat ini beredar ialah zakat produktif dengan sistem hibah atau pemberian dana zakat tanpa adanya pengembalian atau perjanjian untuk mengembalikan dananya. Meskipun begitu pihak baznas tetap melakukan pendampingan atau

monitoring awal terkait pemanfaatan dana zakat produktif yang harus dilakukan sesuai dengan yang semestinya."³⁰

Pendapat senada juga disampaikan oleh Ibu Marni yang merupakan penerima manfaat dari dana zakat produktif, dimana beliau mengatakan :

"jadi pihak baznas itu diawal melakukan pendampingan terkait bimbingan untuk pengelolaan usaha, serta pihak baznas juga memastikan agar dana zakat produktif ini berjalan sesuai dengan tujuan awalnya, selebihnya tidak ada lagi, karena memang sistem dana zakat produktif yang saya dapat sistemnya hibah atau tidak ada perjanjian untuk dikembalikan"³¹

Selain itu, bapak Ibrahim kembali menjelaskan bahwasannya terdapat tingaktan-tingkatan mustahik yang dapat menentukan kepantasannya untuk mendapatkan manfaat dari dana zakat produktif, diantaranya :

"jadi mustahik atau penerima zakat ini memiliki tingkatan, dimana tingkatan pertama atau Desil I: Rp. 0 – Rp. 1.500.000 (Prioritas Pendistribusian I)

Desil II: Rp. 1.500.000 – Rp. 2.200.000 (Prioritas Pendistribusian II)

Desil III: Rp. 2.200.000 - Rp. 2.800.000 (Prioritas Pendistribusian III)

Desil IV: Rp. 2.800.000- Rp. 3.400.000 (Prioritas Pendayagunaan I)

Desil V: Rp. 3.400.000- seterusnya (Prioritas Pendayagunaan II)"32

Bapak Ibrahim kembali menambahkan bahwasannya Di Baznas Kota Palopo, pendayagunaan dana zakat produktif menganut prinsip pemerataan, dan pendayagunaan dana zakat produktif dilakukan melalui program bantuan modal usaha yang diberikan secara langsung kepada para mustahik yang bergerak di sektor Usaha

³⁰ Ibrahim, Koordinator Bidang Administrasi SDM dan Umum Baznas Kota Palopo, Wawancara tanggal 02 Desember 2024

³¹ Marni, penerima manfaat dari dana zakat produktif Wawancara Tanggal 13 Desember

 $^{^{\}rm 32}$ Ibrahim, Koordinator Bidang Administrasi SDM dan Umum Baznas Kota Palopo, Wawancara tanggal 02 Desember 2024

Mikro Kecil di Kota Palopo. Bantuan modal usaha yang diberikan mencakup berbagai jenis usaha, seperti : penjual data, penjual sayur dan penjual campuran.

Berdasarkan wawancara dari kedua informan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya mekanisme zakat produktif yang dilakukan oleh Baznas Kota Palopo tidak serta merta langsung diberikan kepada Usaha mikro kecil, melainkan harus melewati beberapa tahap termasuk diantaranya yaitu pendampingan dan monitoring terkait pemanfaatan dana zakat yang harus sesuai dengan tujuan utama zakat produktif itu sendiri.dimana ekanisme zakat produktif di Baznas Kota Palopo bertujuan untuk memberdayakan ekonomi para mustahik melalui pemberian modal usaha yang terencana dan berkelanjutan. Dengan adanya sistem pengajuan, seleksi, pendampingan, dan monitoring, diharapkan program ini tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan dasar para mustahik, tetapi juga meningkatkan taraf hidup para mustahik secara berkelanjutan.

 Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Baznas Kota Palopo dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik

Baznas Kota Palopo dalam mendukung perekonomian Mustahik, telah melakukan sejumlah langkah untuk memaksimalkan pendayagunaan zakat produktif. Melalui modal usaha yang berkelanjutan, pendayagunaan ini bertujuan untuk memperkuat kemandirian ekonomi para mustahik selain untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Hal ini sesuai dengan wawancara bersama bapak Ibrahim selaku Koordinator Administrasi SDM dan Umum, dimana beliau mengatakan:

"Baznas Kota Palopo memiliki 4 bidang, diantaranya yitu : pengumpulan, penyaluran (yang termasuk didalamnya ialah pendistribusian yang sifatnya dadakan atau mendesak, serta pendayagunaan yang merupakan penyaluran dana produktif dengan tujuan meningkatkan derajat atau martabat mustahik dengan usaha), pelaporan keuangan dan terakhir administrasi SDM dan umum. Yang kesemua bagian ini saling bekerjasama untuk membentuk atau mengupayakan pengoptimalisasian dari pendayaan dana zakat produktif demi pemberdayaan mustahik yang ada di baznas Kota palopo, yang dilakukan dengan cara pemberian modal usaha, pelatihan kewirausahaan, dan adanya monitoring serta evaluasi"33

Berdasarkan wawancara diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya baznas melakukan beberapa strategi terkait pengoptimalisasian pendayagunaan zakat produktif, diantaranya ialah pemberian modal usaha yang merupakan Salah satu langkah utama dalam optimalisasi zakat produktif adalah pemberian modal usaha kepada mustahik yang telah terverifikasi. Baznas memberikan bantuan dalam bentuk dana bergulir yang dapat digunakan untuk mengembangkan usaha mikro kecil, dimana Baznas tidak hanya memberikan bantuan dana, tetapi juga melakukan pendampingan agar mustahik dapat mengelola usaha mereka dengan baik.

Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Baznas Kota Palopo dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik merupakan langkah strategis dalam pemberdayaan ekonomi mustahik. Melalui pemberian modal, pelatihan, monitoring, dan kolaborasi dengan berbagai pihak, Baznas berusaha menciptakan ekosistem yang mendukung kemandirian ekonomi para penerima zakat. Program ini tidak hanya memberikan bantuan berupa finansial semata melainkan dapat berupa pembekalan kepada

33 Ibrahim, Koordinator Bidang Administrasi SDM dan Umum Baznas Kota Palopo, Wawancara tanggal 02 Desember 2024

mustahik dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengelola usaha secara efektif, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengelolaan Zakat Produktif Baznas Kota Palopo

Pengelolaan zakat produktif oleh Baznas Kota Palopo dilakukan dengan pendekatan yang terstruktur dan sistematis untuk memastikan bahwa dana zakat yang dihimpun dapat dimanfaatkan secara optimal oleh penerima manfaat. Tujuan utama dari pengelolaan zakat produktif ialah untuk memberdayakan penerima zakat, khususnya pelaku usaha mikro kecil, agar usahanya dapat dikembangkan guna mencapai kemandirian ekonomi. Dalam proses pengelolaannya, Baznas Kota Palopo tidak hanya mendistribusikan dana zakat tanpa pertimbangan, tetapi juga memastikan bahwa bantuan tersebut digunakan untuk tujuan produktif, bukan konsumtif, agar dapat memberikan dampak jangka panjang yang positif.

Pendayagunaan dana zakat produktif dilakukan pada 4 bidang, diantaranya ialah:

a) Ekonomi

Di bidang ekonomi, zakat dapat digunakan secara produktif dengan memberikan bantuan untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan etos kerja dan produktivitas, mendorong kewirausahaan, dan meningkatkan kesejahteraan mustahik. Selain itu, zakat juga dapat digunakan untuk memberikan akses kepada mereka terhadap sumber daya, modal, dan pasar. Di sektor ini, zakat dapat digunakan untuk

memberdayakan harta mustahik sesuai dengan kemampuan ekonomi lokal dan kewilayahan.

b) Pendidikan

Di bidang ini, pendayagunaan zakat produktif digunakan untuk kompetensi terpadu di tingkat pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, pembinaan, dan program pengembangan karakter, yang semuanya dapat membantu masyarakat dan negara berkembang..

c) Kesehatan

Salah satu cara untuk menggunakan zakat secara efektif di bidang ini adalah dengan memberikan bantuan kesehatan preventif dan promotif dengan membantu membangun infrastruktur dan fasilitas medis.

d) Dakwa dan Advokasi

Di bidang ini, zakat dapat digunakan untuk studi strategis, perumusan kebijakan publik, inisiatif pengembangan masyarakat Muslim, serta perlindungan dan promosi hak-hak mustahik.³⁴

Dalam rangka meningkatkan pendapatan Mustahik, penelitian ini berfokus pada aplikasi ekonomi dari zakat produktif, khususnya dalam bentuk pembiayaan atau bantuan usaha. Karena meningkatkan manfaat dana zakat untuk kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan merupakan salah satu tujuan Baznas, maka program bantuan modal usaha yang ditawarkan kepada para mustahik merupakan

34 Toni hariya, Dede Mercy Rolando, Ahmad Zuhdi, Rafdeadi, 'Strategi Darwah Baznas Dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Baznas Provinsi Bengkulu)', *Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*,5(2022),1-26

salah satu program kerja Baznas yang berupaya meningkatkan produktivitas masyarakat kurang mampu dengan menumbuhkan kemandirian sosial mereka. Pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif, seperti mesin jahit yang membantu pengembangan usaha mustahik, dapat disesuaikan dengan kebutuhan mustahik selain pemberian modal usaha.

Pengelolaan zakat produktif di Baznas Kota Palopo, dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang masing-masing harus dikelola dengan teknik manajemen modern guna pencapaian tujuan yang efektif dan efisien.

- 1. Peninjauan kelayakan
- 2. Penetapan usaha yang berjenis produktif
- 3. Penyuluhan dan bimbingan
- 4. Pengendalian serta pengawasan
- 5. Evaluasi kinerja
- 6. Laporan pendayagunaan zakat yang telah diperoleh.

Selain itu, pengelolaan zakat produktif ini juga mencakup pemantauan dan pendampingan terhadap usaha-usaha yang mendapatkan dana zakat, guna memastikan bahwa dana yang diberikan benar-benar digunakan untuk mengembangkan usaha dan memperbaiki kondisi ekonomi penerima zakat. Dengan demikian, pengelolaan zakat produktif ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup penerima zakat serta menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan, di mana penerima zakat yang awalnya berstatus mustahik dapat beralih menjadi

muzakki, yaitu pemberi zakat yang turut berkontribusi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat lainnya

Manajemen pengelolaan zakat produktif, ada beberapa tahap didalamnya, yaitu:

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan proses mengidentifikasi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai melalui penggunaan pendekatan strategis. Berikut beberapa perencanaan yang telah dilakukan oleh Baznas Kota Palopo :

- a) Melakukan rapat dengan pimpinan untuk penetapan jumlah mustahik yang akan diberikan bantuan oleh Baznas
- b) Melakukan *survey* dana pendayagunaan dana produktif bagi calon-calon mustahik yang akan mendapatkan
- c) Menetapkan dana kepada mustahik sesuai dengan kebutuhannya yang akan didistribusikan oleh Baznas
- d) Merealisasikan pendayagunaan dana produktif berupa bantuan usaha dan yang lainnya
- e) Melakukan pengawasan dan pendampingan serta kunjungan perkembangan usaha kepada mustahik yang mendapat bantuan.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan seluruh proses menempatkan orang, proyek, tanggung jawab, dan wewenang ke dalam kelompok-kelompok yang dapat

digerakkan sebagai satu kesatuan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Upaya ini terdiri dari.

- a) Pembagian pekerjaan yang sesuai kedalam tugasnya.
- b) pengelompokkan tugas-tugas yang diberikan kedalam posisi yang sesuai
- c) Melakukan perhubungan antara jabatan perusahaan kedalam unit yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.
- d) Menempatkan anggota di pekerjaan yang sesuai bidangnya.
- e) Memberikan Penjelasan terkait persyaratan dari setiap jabatan yang diberikan.
- f) Adanya aturan terkait penyesuaian tanggung jawab dan wewenang bagi setiap anggota organisasi.
- g) Memberikan berbagai fasilitas untuk pegawai guna kelancaran pencapaian tujuan.
- h) Membuat organisasi yang selaras dengan petunjuk hasil pengawasan yang ada.

Berdasarkan uraian diatas, pengorganisasian adalah proses pengalokasian sumber daya di dalam perusahaan. Untuk mencegah kesalahpahaman saat menjalankan aktivitas, desain ini membagi tugas, wewenang, dan sumber daya manusia.

3. Pelaksanaan

Proses yang bertujuan agar setiap orang dalam organisasi dapat mencapai tujuan sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan dikenal sebagai implementasi. Di antara tugas-tugas implementasi ini adalah:

- a) Adanya partisipasi terhadap tindakan dan perbuatan serta keputusan,
- b) Melakukan pengarahan untuk bekerja sama
- c) Pemberian motivasi untuk membangkitkan semangat anggota
- d) Adanya komunikasi yang efektif
- e) Melakukan peningkatan pemahaman terkait potensi yang dimiliki masingmasing anggota
- f) Memberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi yang baik terhadap hasil yang diperoleh pekerja.
- g) Mencukupi kebutuhan pegawai yang sesuai dengan kegiatan pekerjaannya.
- h) Mengarahkan anggota yang sesuai petunjuk pengawasan yang ada.
- Untuk melihat pertumbuhan perusahaan-perusahaan mustahik yang mendapatkan donasi zakat yang menguntungkan, Baznas melakukan pengawasan dan pendampingan usaha mereka.

4. Pengawasan

Praktik menilai seberapa efektif standar dipenuhi dan seberapa baik implementasi berjalan dengan membandingkannya dengan rencana untuk

menyelaraskannya dengan standar dikenal sebagai pengawasan. Pengawasan dapat berupa:

- a) Melakukan perbandingan hasil pekerjaan secara menyeluruh.
- b) Melakukan penilaian hasil pekerjaan dengan standar yang telah ada
- c) Melakukan media pelaksanaan secara cepat dan tepat sasaran
- d) Mengadakan media untuk pengukur pekerjaan
- e) Melakukan perbandingan data dengan rinci melalui cara memindahkan data agar terhindar dari penyimpangan yang mungkin saja terjadi
- f) Adanya tindakan perbaikan atas saran yang diberikan
- g) Penjelasan oleh anggota yang bertanggung jawab terhadap pemberian informasi
- h) Melakukan pengawasan yang sesuai dengan petunjuk
- i) Pelaksanaan program dilakukan sesuai dengan aturan yang telah direncanakan.³⁵

2. Mekanisme Zakat Produktif Baznas Kota Palopo

Tujuan dari pendistribusian zakat produktif adalah untuk meningkatkan taraf hidup para mustahik. Alokasi dana zakat dibagi menjadi dua kategori: penggunaan dan distribusi. Pendistribusian adalah proses pengalokasian zakat dengan cara yang inovatif, konsumtif, dan fokus pada kebutuhan mustahik jangka pendek dan mendesak. Pendayagunaan yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah

_

³⁵ Rossa, 'Strategi Pengelolaan Zakat Pada Baznas Kota Palopo Terhadap Peningkatan Produktivitas dan Kesejahteraan Masyarakat : Perspektif Hukum Islam', *Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Palopo, 2021, pp.58-66*

kegiatan pengelolaan zakat secara efektif yang bertujuan untuk memberdayakan mustahik dan memaksimalkan potensi yang dimiliki agar memiliki daya tahan usaha dalam jangka panjang. Meningkatkan derajat seseorang atau mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan bersama adalah tujuan bersama dari kedua model distribusi tersebut.

Selain digunakan untuk konsumsi, uang atau harta zakat yang diberikan kepada mustahik juga diharapkan dapat digunakan untuk pembangunan. Untuk mendukung usaha mereka dan memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka secara konsisten, dikenal sebagai zakat produktif.

Mekanisme zakat produktif yang ada di Baznas Kota Palopo, terbagi atas 3 tahap, yaitu.

1. Pengajuan Proposal

Langkah pertama yang harus dilakukan oleh calon penerima zakat produktif adalah mengajukan proposal kepada Baznas Kota Palopo. Setelah itu pihak Baznas akan melakukan observasi terhadap calon penerima zakat produktif.

2. Pengevaluasian calon penerima zakat

Setelah penyetoran proposal dari calon penerima zakat produktif, baznas akan memprosesnya dengan mengunjungi lokasi untuk menentukan apakah perusahaan tersebut cukup menguntungkan untuk terus menerima bantuan pembiayaan usaha. Tahap ini menentukan apakah penerima bantuan akan terus berlanjut.

3. Pencairan atau pemberian dana

Setelah dilakukan evaluasi oleh pihak baznas, tahap akhir ialah pencairan dana atas proposal yang diajukan. Alokasi pembiayaan usaha kepada para mustahik merupakan salah satu contoh bantuan produktif yang ditawarkan Baznas. Dalam hal pengalokasian dana untuk bantuan modal usaha, Baznas sangat selektif. Untuk membuktikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan, maka diberlakukanlah sejumlah persyaratan kepada mustahik.

Individu yang memiliki keterampilan yang diperlukan dan bersedia bekerja dapat menerima tambahan modal usaha dalam bentuk uang tunai melalui pemberian dana zakat produktif. Baznas harus memikirkan secara matang dalam pemberian modal usaha untuk memaksimalkan distribusi dan penggunaan dana zakat yang diberikan.

Praktik distribusi konsumtif lebih banyak terjadi dalam penyaluran dana zakat Baznas Kota Palopo, yang bertujuan untuk meringankan beban mustahik tanpa mengharapkan adanya tambahan dari para muzakki. Pemberian zakat secara konsumtif yang diberikan kepada mustahik secara langsung untuk kebutuhan seharihari merupakan salah satu contohnya. Adapun bantuan zakat yang bersifat produktif dengan tujuan pemberdayaan usaha, juga bersistem hibah, atau tidak adanya perjanjian untuk mengembalikan dana zakatnya, dalam artian pihak baznas benarbenar membantu meringankan beban masyarakat dan menciptakan penanggulangan kemiskinan.

Hasil yang didapatkan sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Siska Amalia, yang melakukan penelitian terkait efektivitas pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik kota palopo, dimana diketahui bahwasannya dengan adanya bantuan dana zakat produktif dengan sistem hibah berdampak positif bagi masyarakat penerima atau bagi mustahik, hal itu dikarenakan dengan bantuan dana tersebut pendapatan mustahik mengalami peningkatan dan tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

 Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Baznas Kota Palopo dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik

Baznas untuk mendorong pemberdayaan ekonomi mustahik, Kota Palopo telah berkomitmen untuk memaksimalkan penggunaan zakat produktif. Melalui sejumlah proyek yang disengaja dan berjangka panjang, program ini berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melalui penggunaan dana bantuan yang ada saat ini untuk perusahaan yang menguntungkan, mustahik merupakan upaya untuk meningkatkan taraf sosial dan ekonomi masyarakat agar dapat meningkatkan kemampuannya. Pemberdayaan adalah proses dimana individu membuat keputusan dan kemudian melaksanakannya. Kemandirian memberdayakan individu yang telah mencapai tujuan kolektif yang pada kenyataannya merupakan keharusan untuk lebih diberdayakan dengan upaya mereka sendiri dan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan mereka sendiri tanpa bantuan dari luar.

Pelatihan, pendampingan, konseling, pendidikan, dan partisipasi dalam organisasi adalah beberapa kegiatan yang dapat membantu orang mendapatkan keterampilan dan informasi yang mereka butuhkan untuk hidup dan bekerja, serta menumbuhkan dan membangun motivasi mereka untuk melakukannya.

Pola pemberdayaan yang tepat sasaran dipergunakan agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat serta memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin untuk menciptakan dan melaksanakan proyek-proyek pembangunan yang telah disepakati, hal ini merupakan cara terbaik untuk mencapai tujuan keberlanjutan ekonomi. Selain itu, masyarakat diberdayakan untuk mengawasi keuangan mereka sendiri, termasuk dana yang diberikan oleh pemerintah dan amil zakat.

Tujuan penggunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi secara konstruktif adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat agar dapat menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dan nilai tambah yang lebih besar. Hasilnya, seseorang yang menerima bantuan dapat mengubah statusnya dari mustahik menjadi muzakki.

Pendayaguaan yang dilakukan oleh Baznas Kota Palopo terkait dengan pendayagunaan masyarakat, terbagi atas beberapa, diantaranya:

1. Bidang Ekonomi

Berkaitan dengan sektor ekonomi, program Baznas Kota Palopo berupaya mengubah mustahik menjadi muzakki dan membangun masyarakat muslim yang mandiri dan berkembang dengan memberikan bantuan modal usaha senilai satu juta rupiah per individu.

2. Bidang Pendidikan

Sejalan dengan program Baznas Kota Palopo terkait bidang pendidikan, salah satunya ialah penyaluran bantuan dalam bentuk beasiswa yang diberikan kepada mustahik yang membutuhkan biaya pendidikan siswa dan mahasiswa dalam upaya melanjutkan pendidikan guna kelangsungan hidup yang lebih baik.

3. Bidang Sosial

Selain menggunakan dana zakat untuk tujuan ekonomi dan pendidikan, Baznas Kota Palopo juga menggunakan dana zakat untuk tujuan sosial. Tujuan dari program bantuan sosial Baznas Kota Palopo adalah untuk membantu mereka yang terkena dampak bencana dengan menyediakan kebutuhan dasar.

Meskipun dana zakat didistribusikan dalam bentuk bantuan konstruktif untuk meningkatkan taraf hidup mereka, namun pemanfaatan dan distribusi zakat tidak dapat dipisahkan. Hal ini dilakukan untuk memberdayakan kaum lemah dan mencegah mereka menerima santunan secara terus menerus. Dengan memberikan mustahik yang memenuhi syarat bantuan keuangan dalam bentuk hibah, Baznas Kota Palopo memanfaatkan zakat.

Baznas Kota Palopo menggunakan pendistribusian dana zakat produktif dengan tujuan mengubah keadaan mustahik menjadi muzakki sebagai sarana pemberdayaan. Tentu saja hal ini tidak dapat dicapai dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, pemahaman secara menyeluruh terkait permasalahan yang dihadapi mustahik atau penerima zakat harus berjalan sesuai dan beriringan dengan pendistribusian dana zakat yang bersifat produktif.

Baznas Kota Palopo mendistribusikan dana zakat produktif sering kali dalam bentuk uang, namun tidak menutup kemungkinanan pula pendistribusian dilakukan dengan cara yang berbeda, dapat berupa pemberian produk dalam bentuk peralatan yang dapat membantu kelancaran usaha. Misalnya, mesin jahit dapat diberikan kepada penjahit untuk membantu operasional usahanya. Hal ini dilakukan agar ia dapat segera menggunakan bantuan yang diterimanya untuk pengembangan usaha yang dimiliki mustahik. Selain itu, dana zakat juga dapat disalurkan kepada usaha-usaha produktif melalui model pinjaman tanpa bunga untuk modal usaha bergulir sebagai bantuan modal usaha para mustahik. Dengan demikian, banyak mustahik yang dapat merasakan manfaat dari dana yang disalurkan oleh Baznas.

Optimalisasi pendayagunaan zakat produktif di Baznas Kota Palopo merupakan langkah strategis dalam pemberdayaan ekonomi mustahik. Melalui pemberian modal usaha, pelatihan, monitoring, kolaborasi, serta komitmen terhadap transparansi, Baznas berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung kemandirian ekonomi para penerima zakat. Dengan pendekatan ini, diharapkan mustahik tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka tetapi juga berkontribusi sebagai muzakki di masa depan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun Kesimpulan dari penelitian ini yang membahas terkait Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo, ialah sebagai berikut.

- 1. Baznas Kota Palopo dalam melakukan pengelolaan zakat produktif dilakukan dengan pendekatan yang terstruktur dan sistematis untuk membuktikan bahwasannya dana zakat yang dihimpun dapat dimanfaatkan atau dipergunakan secara optimal oleh penerima manfaat. Pengelolaan zakat produktif memiliki tujuan utama yaitu untuk memberdayakan penerima zakat, khususnya pelaku usaha mikro kecil, agar mereka dapat mengembangkan usaha mereka dan mencapai kemandirian ekonomi. Dalam proses pengelolaannya, Baznas Kota Palopo tidak hanya mendistribusikan dana zakat tanpa pertimbangan, tetapi juga memastikan bahwa bantuan tersebut digunakan untuk tujuan produktif, bukan konsumtif, agar dapat memberikan dampak jangka panjang yang positif.
- 1. Mekanisme Zakat Produktif di Baznas Kota Palopo

Upaya meningkatkan kualitas hidup para mustahik yang dilakukan oleh Baznas Kota Palopo ialah dengan melakukan pemberian zakat produktif merupakan. Dimana penyaluran dana zakat dibagi menjadi 2, yaitu pendistribusian dan pendayagunaan. Pendistribusian merupakan proses pengalokasian zakat dengan cara

yang inovatif, konsumtif, dan terfokus pada kebutuhan mustahik yang bersifat jangka pendek dan mendesak. Pendayagunaan yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah kegiatan pengelolaan zakat secara efektif yang bertujuan untuk memberdayakan mustahik dan memaksimalkan potensi yang dimiliki agar memiliki daya tahan usaha dalam jangka panjang. Meningkatkan derajat seseorang atau mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan bersama adalah tujuan bersama dari kedua model distribusi tersebut.

 Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Baznas Kota Palopo dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik

Baznas untuk mendorong pemberdayaan ekonomi mustahik Kota Palopo telah berkomitmen untuk memaksimalkan penggunaan zakat produktif. Melalui sejumlah proyek yang disengaja dan berjangka panjang, program ini berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Saran

- 1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji dan mengembangkan lebih lanjut lagi penelitian terkait pendayagunaan dana Zakat Produktif dengan sistem baru yang ada yaitu Baznas *Microfinance* Desa (BMD) dan Baznas *Microfinance* Masjid (BMM).
- 2. Bagi pelaku usaha mikro kecil diharapkan dapat memanfaatkan zakat produktif sebagai sumber modal untuk mengembangkan usaha mereka, seperti membeli bahan baku, peralatan, atau meningkatkan kualitas produk. Dengan dana zakat

produktif, mereka bisa memperbesar skala usaha dan meningkatkan efisiensi. Selain itu, penting bagi pelaku usaha untuk membuat rencana bisnis yang jelas, mengikuti pelatihan yang disediakan, dan mengelola dana dengan bijak. Dengan pengelolaan yang tepat, zakat produktif dapat membantu usaha mikro kecil tumbuh lebih mandiri dan berkelanjutan, serta memberikan. dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan.

3. Bagi pemerintah diharapkan dapat berperan penting dalam mendukung pendayagunaan zakat produktif dengan memfasilitasi kebijakan yang mempermudah kolaborasi antara lembaga zakat dan sektor usaha mikro kecil. Pemerintah bisa memberikan insentif atau kemudahan bagi lembaga zakat untuk menyalurkan dana zakat produktif secara efektif, serta memastikan adanya regulasi yang mendukung keberlanjutan dan transparansi pengelolaan zakat. Selain itu, pemerintah juga dapat menyediakan program pelatihan dan pembinaan bagi penerima zakat, serta memperkuat infrastruktur pendukung yang memungkinkan usaha mikro kecil untuk berkembang, seperti akses ke pasar dan teknologi. Dengan dukungan pemerintah, zakat produktif dapat lebih optimal dalam memberdayakan ekonomi masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Muh Ruslan, 'Pengelolaan Zakat Dalam Tinjauan Uu Ri No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah', *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 3.1 (2018), 10-22 https://doi.org/10.24256/alw.v3il.196
- Abu Bakar Rusli Hamzah dan Sofyan Syahnur, *Analisis Dampak Pemberian Modal Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Aceh Utara*, Jurnal Ekonomi Pasca srajana universitas Syiah Kuala, Vol. 1, No. 1, Februari 2021.
- Alwi Muhammad and Marwati Sulni. "Program Keluarga Harapan dan Upaya Pemenuhan Kebutuhan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19 pada Kabupaten Polewali Mandar." Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial 11.1 (2021).
- Anindiya Putri Gita, "Analisis Peran Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasional Sragen",
- Anwar Nurfiah, "Manajemen Pengelolaan Zakat" (Bogor: IKAPI, 2022), 120.
- Badan Amil Zakat Nasional, *Zakatnomics: Sektor Perdagangan Dan Jasa Di Indonesia*, edisi 5 (Jakarta Pusat : Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2020), 92.
- Bakir Abdul, ," Pentingnya Zakat Dalam Islam Dan Pengertiannya: Seri Hukum Zakat " (Hikam Pustaka, 2021), 20.
- Dewi Norva Optimalisasi Peran Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia, Jurnal Pemikiran Hukum Islam: Mazahib, Vol. 10, N. 1, Juni, 2020.
- Gita Anggraini Nurjannah, Putri Ayu., "Metode Bercerita Untuk Meningkatkan Kemampuan Berbicara Pada Anak Usia 5-6 Tahun," *Ilmiah Potensial* 1 (2020): 75.
- Hartatik Emi. Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang. Az-Zarqa. Vol.7 No.1. Juni 2020. Hal 30
- Hariya Toni, Dede Mercy Rolando, Ahmad Zuhdi, Rafdeadi, 'Strategi Darwah Baznas Dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Baznas Provinsi Bengkulu)', Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,5(2022),1-26
- Imtihanah Nurul Ani dan Siti Zulaikha, "Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest" (Yogyakarta: CV Gre Publishing, 2019), 51

- Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan Edisi 8 (Bandung: CV Penerbit Diponegoro (2020)
- Khsanah Umrotul, Manajemen Zakat Modern, hal: 37
- Lubis Nazariyah, dkk. "Analisis Dana Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Mikro Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) (Provinsi Sumatera Utara)" (Universitas Muslim Nusantara AL-Washliyah, 2022)
- Maulidya Chaterin, "Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Zakat Center Lazismu Gresik)." *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 4.2 (2021): 168-178. pp. 168-78, doi:10.26740/jekobi.v4n2.p168-178
- Mas Nur Amal, Muh. Darwis, and Fasiha Fasiha, 'Pengaruh Zakat Produktif
 Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Pada Program Pemberdayaan
 Ekonomi Mustahik Di Baznas Kota Palopo', *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 8.1 (2022), pp. 75–84,
 doi:10.35326/pencerah.v8i1.1843.
- Fenny Mayulu, Burhan Niode, Ismail Rachman, 'Kinerja Badan Amil Zakat Nasional Dalam Zakat Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan', *Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 2.5(2020), 1-6
- Musniwan Andi Kasman, Aminata Sukriya," Transformation Of Productive Zakat Managementin Lazismu Muhammadiyah South Sulawesi "*Journal of Asian and African Social Science and Humanities*, Vol. 8, No. 3, 2022, Pages 1-13. https://doi.org/10.55327/jaash.v8i3.270.
- Oktaviani Reni, "Zakat Produktif Sebagai Modal Kerja Usaha Mikro" (Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI Indonesia)
- Putri Fakhira Arfiani, 'Penerapan Green Economy Pada Kegiatan Ekonomi Ekonomi Masyarakat Di Kasepuhan Ciptagelar Kabupaten Sukabumi Jawa Barat', *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2023, p. 58.
- Permatasari Indah, "Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Penyaluran Zakat Produktif," Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering ASCE 120, no. 11 (2020): 259.
- Qadir Abdurrahman, Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial, (Jakarta: Raja Grafindo: 2020), 83.
- Risky, Kawasati. "Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif." Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong 21.58 (2019): 1-17.

- Rohmah Zakiyatur, "Analisis Pengaruh Pemberdayaan Zakat Produktif Dan Jumlah Zakat Yang Diterima Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Mustahik (Studi Pada LAZNAS Nurul Hayat Semarang)" (Universitas Islam Negeri Wali Songo, 2020)
- Rossa, 'Strategi Pengelolaan Zakat Pada Baznas Kota Palopo Terhadap Peningkatan Produktivitas dan Kesejahteraan Masyarakat : Perspektif Hukum Islam', Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Palopo, 2021, pp.58-66
- Rugoyah Henhen Siti, Nurdiansyah Fajar, 'Strategi Branding Bandung GIRI Gahana Golf Sebelum Saat Pandemi Covid-19', *Purnama Berazam*, 2 (2021), pp. 162–64
- Sarmada Zaky Mubarok and Mushlih Candrakusuma, 'Sinergi Amil Zakat Indonesia: Kontekstualisasi Konsep', *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 2021.
- Sartika Mila, Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta, Jurnal Ekonomi Islam: La Riba, Vol. II,No. 1, Juli 2020.
- Syihabudin dan Najmudin, "Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UKM)" (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 12.



Lampiran 1 Surat Izin Permohonan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO FAKULTAS **EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Tokasirang, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo Email: febi@iainpalopo.ac.id; Website: https://febi.iainpalopo.ac.id/

Nomor B505/In.19/FEBI/HM.01/11/2024

Lampiran : 1 (satu) dokumen Perihal

Permohonan Surat Izin Penelitian

Palopo, 4 November 2024

Yth. Kepala DPMPTSP Kota Palopo

Di Palopo

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) kami, yaitu :

Canra Kirana 2004010135 Nama NIM Program Studi Ekonomi Syariah Semester IX (Sembilan) Tahun Akademik 2024/2025

akan melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan skripsi pada lokasi Kota Palopo dengan judul: "Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo". Oleh karena itu dimohon kiranya Bapak/Ibu berkenan menerbitkan Surat Izin Penelitian.

Demikian surat permohonan ini diajukan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

ta Marwing, S.H.I., M.H.I. 19820124 200901 2 006

Lampiran 2 Surat Balasan Izin Penelitian



PEMERINTAH KOTA PALOPO DINAS PENANAMAN MODALDAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. K. H. M. Hasyim, No. 5, Kota Palopo, Kode Pos. 91921

Telp/Fax.: (0471) 326048, Email: dpmptspplp@palopokota.go.id, Website: http://dpmptsp.palopokota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR: 500.16.7.2/2024.1134/IP/DPMPTSP

DASAR HUKUM:

- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kena,
- 3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian,
- 4. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
- 5. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Diberikan Wali Kota Palopo Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

: CANRA KIRANA Nama

Jenis Kelamin

Alamat : Jl. Bakau Balandai Kota Palopo

Pekerjaan : Mahasiswa NIM : 2004010135

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

ANALISIS PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PALOPO

Lokasi Penelitian Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo Lamanya Penelitian : 6 November 2024 s.d. 6 Februari 2025

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT:

- 1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor kepada Wali Kota Palopo cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
- 2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
- 3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
- 4. Menyerahkan 1 (satu) examplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
- 5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin temyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo Pada tanggal: 6 November 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh : Kepala DPMPTSP Kota Palopo SYAMSURIADI NUR, S.STP

Pangkat : Pembina IV/a NIP : 19850211 200312 1 002



Lampiran 3 Pedoman Wawancara Penelitian

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Canra Kirana

Nim : 20 0401 0135

Prodi : Ekonomi Syariah

Judul Penelitian : Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Terhadap

Perkembangan Usaha Mikro Kecil Oleh Badan Amil Zakat

Nasional Kota Palopo

Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pengelolaan zakat produktif di baznas Kota Palopo?
- b. Bagaimana mekanisme zakat produktif di baznas Kota Palopo?
- c. Bagaimana optimalisasi pendayagunaan zakat produktif baznas Kota Palopo dalam pemberdayaan ekonomi mustahik, khususnya pada pengembangan usaha mikro kecil ?

Fokus Penelitian	Indikator Penelitian	Pertanyaan
		1. Bagaimana mekanisme
		penyaluran zakat produktif
		oleh Baznas untuk
		mendukung UMK ?
Pengelolaan &	Zakat Produktuf	2. Bagaimana Baznas
Mekanisme		memastikan bahwa zakat

			produktif benar-benar
			digunakan untuk tujuan
			pengembangan UMK ?
		3.	Bagaimana Evaluasi &
			Monitoring yang dilakukan
			oleh Baznas kepada penerima
			zakat produktif?
		4.	Bagaimana proses verifikasi
			kelayakan penerima zakat
			produktif yang diilakukan
			oleh Baznas ?
		5.	Bagaimana proses pengajuan
			zakat produktif dilakukan oleh
			UMK & berapa lama waktu
			yang dibutuhkan sehingga
			dana disalurkan ?
		1.	Apakah Baznas menyediakan
Pendayagunaan	71.5.11.10		program pendampingan atau
	Zakat Produktif		pelatihan bagi penerima zakat
			produktif agar usaha mereka
			dapat berkembang?
		2.	Apa langkah yang diambil
			Baznas jika penerima zakat
			produktif tidak menggunakan
			dana tersebut sesuai dengan
			peruntukannya ?
		3.	Apakah Baznas memiliki data
			mengenai peningkatan

		pendapatan penerima manfaat setelah mendapatkan zakat produktif 4. Apa dampak program pendayagunaan dana zakat terhadap keberlanjutan dan pertumbuhan UMK yang dimiliki oleh mustahik?
Optimalisasi Zakat Produktif	 Bidang Ekonomi Bidang Pendidikan Bidang Kesehatan 	1. Bagaimana strategi yang diterapkan oleh Baznas untuk memastikan dan zakat dapat mendukung pengembangan UMK secara berkelanjutan 2. Bagaimana peran penampingan dan pelatihan dalam memaksimalkan manfaat pendayagunaan dana zakat bagi penerima dalam mengembangkan UMK? 3. Apakah Baznas bekerjasama dengan pihak lain seperti pemerintah, lembaga keuangan, atau organisasi nonprofit dalam menyalurkan zakat produktif untuk UMK? 4. Apa tantangan terbesar yang dihadapi Baznas dalam menyalurkan zakat produktif

	untuk pengembangan UMK
	dan bagaimana cara atau
	upaya untuk mengatasinya?
5.	Apakah ada laporan public
	atau audit mengenai
	penggunaan dan dampak dari
	zakat produktif yang
	disalurkan untuk UMK?

Lampiran 4 Dokumentasi Proses Wawancara



Keterangan: Wawancara Bersama Bapak Ibrahim, Wakil Ketua 4 Baznas Kota







Keterangan : Wawancara Bersama ibu marni, Penerima Manfaat dari Bantuan Zakat Produktif



Keterangan : Wawancara Bersama Ibu Tia, Penerima Manfaat Zakat Produktif



Keterangan: Wawancara bersama ibu azizah, penerima manfaat zakat produktif

Lampiran 5 SK Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO NOMOR 197 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM SARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Menimbang

- a. bahwa demi kelancaran proses penyusunan, penulisan dan pengujian skripsi bagi mahasiswa Program Sarjana, maka dipandang perlu mengangkat Dosen Pembimbing dan Penguji Skripsi;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Dosen Pernbimbing dan Penguji sebagaimani dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui surat keputusan Dekan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo menjadi IAIN Palopo;
- Peraturan Menteri Agama Ri Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Palopo;
- Keputusan Rektor IAIN Palopo Nomor 370.1 Tahun 2016 tentang Pedoman Akademik Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Memperhatikan

Penunjukan Dosen Pembimbing dan Penguji dari Ketua Prodi Ekonomi Syariah

MEMUTUSKAN

Menetapka

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM SARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Kesatu

Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;

Kedua

Tugas Dosen Pembimbing Skripsi adalah membimbing, mengarahkan, mengoreksi serta memantau penyusunan dan penulisan skripsi mahasiswa berdasarkan Panduan Penyusunan Skripsi dan Pedoman Akademik yang ditetapkan Institut Agama Islam Negeri Palopo serta berusaha menyelesaikan bimbingan tepat waktu;

Ketiga

 Tugas Dosen Penguji adalah mengoreksi, mengarahkan, mengevaluasi, menguji dan memberikan penilaian atas skripsi mahasiswa yang diujikan;

Keempat

: Pelaksanaan seminar proposal hanya dihadiri oleh Pembimbing dan Pembantu Penguji (II) sementara pelaksanaan Ujian Hasil dan Ujian Munaqasyah dihadiri oleh Pembimbing, Penguji Utama (I) dan Pembantu Penguji (II);

Kelima

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2024;

Keenam

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pembimbingan dan pengujian skripsi mahasiswa selesai serta akan diadakan perbaikan seperiunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;

Ketujuh

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palopo Pada tanggal, 08 Mei 2024



: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM : 197 TAHUN 2024 LAMPIRAN NOMOR

TANGGAL : 08 MEI 2024

PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM SARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO TENTANG

I. Nama Mahasiswa : Candra Kirana

: 20 0401 0135

Program Studi : Ekonomi Syariah

II. Judul Skripsi : Peran Zakat Produktif terhadap Perkembangan UMKM di Kota Palopo.

III. Dosen Pembimbing dan Penguji

Ketua Sidang Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.

Sekretaris Dr. Fasiha, M.E.I.

Pembimbing Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A.

Penguji Utama (I) Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

Pembantu Penguji (II) Nur Amal Mas, S.E.Sy., M.E.



Lampiran 6 Halaman Persetujuan Pembimbing

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul:

"Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo"

yang ditulis oleh:

Nama : Canra Kirana NIM : 20 0401 0135

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing,

Muhammad. Ilyas S.Ag., M.A.

Tanggal: 22 Januari 2025

Lampiran 7 Halaman Pengesahan Proposal Skripsi

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi berjudul "Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo" yang diajukan oleh Canra Kirana, NIM 20 0401 0135, telah diseminarkan pada Kamis, 24 Oktober 2024 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing?

Muhammad Ilya S.Ag., MA. NIF 19730904 200312 1 008 Penguji,

Nur Amal Mas S.E. Sy., ME.. NIP.19930913 202012 2 020

Mengetahui:

a.n Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kelembagaan

> Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. NIP.19810213 200604 2 002

Lampiran 8 Berita Acara Ujian Proposal Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO **FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Tokasirang, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo

E-mail:febi@iainpalopo.ac.idWebsite:https://febi.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL

Pada hari ini Kamis tanggal 24 bulan Oktober tahun 2024 telah dilaksanakan Ujian Proposal mahasiswa (i):

Nama Canra Kirana NIM 2004010135

: Ekonomi dan Bisnis Islam

Fakultas Prodi : Ekonomi Syariah

Judul Proposal: Peran Zakat Produktif terhadap Perkembangan UMKM di Kota

Palopo

Dinyatakan LULUS UJIAN / TIDAK LULUS dengan NILAI98..... dan masa perbaikan2. pekan/bulan.

Dengan Hasil Ujian:

Proposal diterima tanpa perbaikan 10 Proposal diterima dengan perbaikan

Proposal ditolak dan seminar ulang

Dosen Pembimbing

Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A.

Dosen Penguji

Ketua Prodi

Dr. Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I. NIP.19890715 201908 1 001

Lampiran 9 Nota Dinas Pembimbing

Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp.

Hal : Skripsi an. Canra Kirana

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di-

Palopo

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama

: Canra Kirana

NIM

: 20 0401 0135

Program Studi

: Ekonomi Syariah

Judul Skripsi

: Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Terhadap

Perkembangan Usaha Mikro Kecil Oleh Badan Amil

Zakat Nasional Kota Palopo

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian Seminar Hasil. Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing,

Muhammad Ilya, S. Ng., M.A

Tanggal: 22 Januari 2025

Lampiran 10 Nota Dinas Verifikasi Skripsi

TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALOPO

NOTA DINAS

Lamp. :

Hal : Skripsi an. Canra Kirana

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di-

Palopo

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Canra Kirana

NIM : 20 0401 0135

Program Studi : Ekonomi Syariah

: Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Terhadap

Perkembangan Usaha Mikro Kecil Oleh Badan Amil

Zakat Nasional Kota Palopo

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

- 1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.
- 2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tim Verifikasi

1. Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E. tanggal: 7 Februari 2001

2. Eka Widiastuti, S.E tanggal: 7 / 2 / 2015

Lampiran 11 Buku Kontrol

	Konsultasi ke, 2 Hari Tanggal,
Tahap Penulisan Proposal	Construction Parallel Construction
Materi Konsultasi	Materi Konsultasi
No. Uraian	No. Uraian
1 Margin 4. q. 3.3 2 Tambahkan Ayar dan Hadre Lerkort Zakar	1 tambahkan dattar Pustaka
	2 Perbaga kerragka pokar
Sections of Letterson, 100 to 1.3	3 grand of the state of the sta
4 Perbuikan kata pada tunusan masalah	4 many advertising and the said
5 spass 2.0	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
	10
NIP, 19+30909 200312 1 008	NIP, 19730904 200812 1 008
TARGINAS EKONOMI dan Dishis Islam IANY Palopo	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo
Buku Kontrol Penulisan Skripsi Konsultasi ke,3Hari Tanggal,	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo Buku Kontrol Penulisan Skripsi Konsultasi ke, 4 Hari Tanggal,
7 Buku Kontrol Penulisan Skripsi	Buku Kontrol Penulisan Skripsi Konsultasi ke, 4 Hari Tanggal,
Buku Kontrol Penulisan Skripsi Konsultasi ke,3 Hari Tanggal, Materi Konsultasi No. Uraian	Buku Kontrol Penulisan Skripsi Konsultasi ke, 4 Hari Tanggal, Materi Konsultasi No. Uraian
Buku Kontrol Penulisan Skripsi Konsultasi ke, _3 Hari Tanggal, Materi Konsultasi No. Uraian 1 Perkefira Spasi 2,2,4,4	Buku Kontrol Penulisan Skripsi Konsultasi ke, 4 Hari Tanggal, Materi Konsultasi No. Uraian
Buku Kontrol Penulisan Skripsi Konsultasi ke, _3 Hari Tanggal, Materi Konsultasi No. Uraian 1 Perkehrem Spasi 3,2,4,4 2 Kustkan feori	Buku Kontrol Penulisan Skripsi Konsultasi ke, 4 Hari Tanggal, Materi Konsultasi No. Uraian 1 Perbai kan Margui 2 Tandahkon Junich Hannen
Buku Kontrol Penulisan Skripsi Konsultasi ke, _3 Hari Tanggal,	Buku Kontrol Penulisan Skripsi Konsultasi ke, 4 Hari Tanggal, Materi Konsultasi No. Uraian 1 Perbai kan Margun 2 Tanbahkon Aunleh Hanaman
Buku Kontrol Penulisan Skripsi Konsultasi ke, _3 Hari Tanggal, Materi Konsultasi No. Uraian 1 Perkehrem Spasi 3,2,4,4 2 Kushkan feori 3 Gee Sempro 4	Buku Kontrol Penulisan Skripsi Konsultasi ke, 4 Hari Tanggal, Materi Konsultasi No. Uraian 1 Perbai kan Margur 2 Tanbahkan Jumlah Haraman 3
Buku Kontrol Penulisan Skripsi Konsultasi ke, _3 Hari Tanggal,	Buku Kontrol Penulisan Skripsi Konsultasi ke, 4 Hari Tanggal, Materi Konsultasi No. Uraian 1 Perbai kan Margun 2 Tanbahkan Junlah Haraman 3 4
Buku Kontrol Penulisan Skripsi Konsultasi ke, _3 Hari Tanggal, Materi Konsultasi No. Uraian 1 Perkehrem Spasi 3,2,4,4 2 Kushkan feori 3 Gee Sempro 4	Buku Kontrol Penulisan Skripsi Konsultasi ke, 4 Hari Tanggal, Materi Konsultasi No. Uraian 1 Perbai kan Margun 2 Tanbahkan Junlah Haraman 3 4 5
Buku Kontrol Penulisan Skripsi Konsultasi ke, _3 Hari Tanggal, Materi Konsultasi No. Uraian 1 Perkehikan Spisi 3,2,4,4 2 Kushkan feori 3 Gee Sempro 4	Buku Kontrol Penulisan Skripsi Konsultasi ke, 4 Hari Tanggal, Materi Konsultasi No. Uraian 1 Perbai kan Margun 2 Tanbahkan Junlah Haraman 3 4 5 6 7
Buku Kontrol Penulisan Skripsi Konsultasi ke, _3 Hari Tanggal, Materi Konsultasi No. Uraian 1 Perkehikan Spisi 3,2,4,4 2 Kushkan feori 3 Gee Sempro 4 5 6	Buku Kontrol Penulisan Skripsi Konsultasi ke, 4 Hari Tanggal, Materi Konsultasi No. Uraian 1 Perbai kan Margur 2 Tambahkan Junlah Haraman 3 4 5 6 7 8
Buku Kontrol Penulisan Skripsi Konsultasi ke, _3 Hari Tanggal, Materi Konsultasi No. Uraian 1 Perketikan Spisi 3,2,4,4 2 Kushkan feori 3 Gee Sempro 4 5 6 7	Buku Kontrol Penulisan Skripsi Konsultasi ke, 4 Hari Tanggal, Materi Konsultasi No. Uraian 1 Perbai kan Margun 2 Tanbahkan Junlah Haraman 3 4 5 6 7
Buku Kontrol Penulisan Skripsi Konsultasi ke, 3 Hari Tanggal, Materi Konsultasi No. Uraian 1 Perkehran Spisi 3,3,4,4 2 Kuatkan feori 3 Gace Sempro 4 5 6 7 8	Buku Kontrol Penulisan Skripsi Konsultasi ke, 4 Hari Tanggal, Materi Konsultasi No. Uraian 1 Perbai kan Margur 2 Tambahkan Junlah Haraman 3 4 5 6 7 8
Buku Kontrol Penulisan Skripsi Konsultasi ke, 3 Hari Tanggal, Materi Konsultasi No. Uraian 1 Perkehiam Spisi 2,2,4,4 2 Kuatham feori 3 Gee Sempro 4 5 6 7	Buku Kontrol Penulisan Skripsi Konsultasi ke, 4 Hari Tanggal, Materi Konsultasi No. Uraian 1 Perbai kan Margur 2 Tambahkon Junlah Haraman 3 4 5 6 7 8
Buku Kontrol Penulisan Skripsi Konsultasi ke, 3 Hari Tanggal, Materi Konsultasi No. Uraian 1 Perkehran Spisi 3,3,4,4 2 Kuatkan feori 3 Gace Sempro 4 5 6 7 8	Buku Kontrol Penulisan Skripsi Konsultasi ke, 4 Hari Tanggal, Materi Konsultasi No. Uraian 1 Perbai kan Margur 2 Tambahkon Junlah Haiaman 3 4 5 6 7 8
Buku Kontrol Penulisan Skripsi Konsultasi ke,3	Buku Kontrol Penulisan Skripsi Konsultasi ke, 4 Hari Tanggal, Materi Konsultasi No. Uraian 1 Perbai kan Margun 2 Tanbahkan Junlah Haraman 3 4 5 6 7 8 9 10
Buku Kontrol Penulisan Skripsi Konsultasi ke, 3 Hari Tanggal, Materi Konsultasi No. Uraian 1 Perkehran Spasi 3,7,4,4 2 Kushkan feori 3 Gee Sempro 4 5 6 7	Buku Kontrol Penulisan Skripsi Konsultasi ke, 4 Hari Tanggal, Materi Konsultasi No. Uraian 1 Perbai kan Margur 2 Tambahkon Junlah Haiaman 3 4 5 6 7 8
Buku Kontrol Penulisan Skripsi Konsultasi ke, _3 Hari Tanggal,	Buku Kontrol Penulisan Skripsi Konsultasi ke, 4 Hari Tanggal, Materi Konsultasi No. Uraian 1 Perbai kan Margun 2 Tanbahkan Junlah Haraman 3 4 5 6 7 8 9 10
Buku Kontrol Penulisan Skripsi Konsultasi ke, _3	Buku Kontrol Penulisan Skripsi Konsultasi ke, 4 Hari Tanggal, Materi Konsultasi No. Uraian 1 Perbai kan Margun 2 Tanbahkan Junlah Haraman 3 4 5 6 7 8 9 10
Buku Kontrol Penulisan Skripsi Konsultasi ke,3	Buku Kontrol Penulisan Skripsi Konsultasi ke, 4 Hari Tanggal, Materi Konsultasi No. Uraian 1 Perbai kan Margun 2 Tanbahkan Junlah Haraman 3 4 5 6 7 8 9 10

Buku Kontrol Penulisan Skripsi

Konsultasi ke, __ C Hari Tanggal, ____

Materi Konsultasi

No.	Uraian
1	Tambahkan Teori Perbaikan Pensempatan agat 41-Qur'an
2	Perbaikan Penempatan agat 41- Que an
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Pembimbing II

Muhammad Ilya . Ag. M. A

NIP 19730909 200312 1 008



celanjutr

Nur

Buku K	ontrol	Penulisan	Skripsi
--------	--------	-----------	---------

Konsultasi ke, ___6 Hari Tanggal, ___

Materi Konsultasi

No.	Uraian
1	Perbaikan Toori dan flasis Parelifian
2	Perbaikan Toori dan flasil Penelifian Sadikit Perbaikan margin Acc Sanhas
3	Acc Sanhas
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Muhammad Ilyak, 5/Ag., M-A
NIP, 1973 0909 200312 1 008

Lampiran 12 Kartu Kontrol

0

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Bitti Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914

Email: febi@iainpalopo.ac.id/ Website: https://febi.iainpalopo.ac.id/

KARTU KONTROL SEMINAR HASIL SKRIPSI

Nama : CANRA KIRANA

NIM : 2004010135

Prodi : EKONOMI SYARIAH

NO	HARI/TGL	NAMA MAHASISWA	JUDUL SKRIPSI	PARAF PIMPINAN UJIAN	KET.
1	Kamis/02 Niei 2024	ALDA SINTYA AFRILIA	Stategi Pengembangan Objek wisata Pantai mouno sebagai doerah tujuan wisata kab-tustim	and	
2	05/01/2025	A. Puput Purnamasa	Analysis Motivasi Dan Preferensi Teinolog keputusan Bekerja paruh Waktu mahasis Fakultas Ekonomi Dan Birnir 1812 m 1A	No She	
3	04/02/2015	Mutiarz Rozki	Analysis kelidakmerataan Bantuan Program Kernanga Hampan (PKH) didosa muhayirin Kes. Fuli Banat	Ow	
4	10/01/2015	Hadi Muhtadi	Strategi manajemen panghimpun zakat pern Sebagai upaya penngkatan kualitas kesad Berzakat Bagi palaku usaha di kota pala	frah co	
5	24/0./2024	Sunsadar alk	Porgarih laber Intel dan Oporn Terhadap Paputusan Pombelisan Kosonothe dagan hurga Sabagai Variaber moderesi Cstudi nulhasissase	1.	
6					
7					
8					
9			Marie Jan	33/1	
10			1/4		

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Dr. Hj. Anita Marwing, S.Hl., M.H.I NIP 19820124 200901 2 006

NB.:

- Kartu ini dibawa setiap mengikuti ujian

- Setiap mahasiswa wajib mengikuti minimal 5 kali seminar sebelum seminar hasil

Lampiran 13 Sertifikat TOEFL



Lampiran 14 Transkrip Nilai



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO TRANSKRIP PRESTASI AKADEMIK DIBERIKAN KEPADA

NAMA : CANRA KIRANA NIM : 2004010135

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM PRODI : EKONOMI SYARIAH

PRODI

No	Nama Mata Kuliah	Nilai (N)	Kredit (K)	NxK	Ket
1	PENGANTAR ILMU EKONOMI	3,25	2	6,50	B+
2	PANCASILA	3,75	2	7,50	A
3	APLIKASI KOMPUTER F	3,75	2	7,50	A
4	USHUL DAN QAWAID FIQHIYAH	3,75	2	7,50	A
5	PENGANTAR MANAGEMEN	3,75	2	7,50	A
6	BAHASA INDONESIA	3,50	2	7,00	A-
7	BAHASA ARAB	4,00	2	8,00	A+
8	BAHASA INGGRIS	3,25	2	6,50	B+
9	ULUMUL QURAN	3,00	2	6,00	В
10	TAUHID	3,50	2	7,00	A-
11	PENGANTAR FILSAFAT	3,50	2	7,00	A-
12	TEORI DAN PRAKTEK DAKWAH	3,25	2	6,50	B+
13	BAHASA INGGRIS EKONOMI	3,25	2	6,50	B+
14	BAHASA ARAB EKONOMI	4,00	2	8,00	A+
15	TEORI EKONOMI MIKRO	3,75	3	11,25	A
16	TEORI EKONOMI MAKRO	3,50	3	10,50	A-
17	PENGANTAR AKUTANSI	3,00	2	6,00	В
18	FIQHI MUAMALAT	3,50	2	7,00	A-
19	PENGANTAR EKONOMI ISLAM	3,00	3	9.00	В
20	ULUMUL HADITS	3,75	2	7,50	A
21	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	2,50	2	5.00	C+
2 5	STUDI ISLAM DAN KEARIFAN LOKAL	3,75	2	7.50	A
23 /	AKUTANSI BANK DAN KEUANGAN SYARIAH	3,75	3	11,25	A
24	ASPEK HUKUM EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH	2.25	2	4,50	C
25 1	MATEMAT'KA EKONOMI	3.25	3	9.75	B+
6 L	EMBAGA KEUANGAN SYARIAH	3.50	2	7.00	A-
7 8	STUDI KELAYAKAN BISNIS	2.75	2	5.50	B-
	KONOMI MIKRO ISLAM	3.75	3	11.25	A
	KONOMI MAKRO ISLAM	3,75	3	11,25	A
	SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM	4.00	3	12.00	A+
_	(EWIRAUSAHAAN	3,50	3	10.50	A-
100	KONOMI KOPERASI DAN UMKM	2,75	2	6.50	B-
	KONOMI KREATIF DAN DIGITAL		2		A+
	MANAGEMEN KEUANGAN SYARIAH	4,00	3	8,00	B+
	KONOMI PUBLIK	3,25	3	9,75	A-
		3,50		10,50	1000
_	ADIST MAUDUI/TEMATIK	4,00	3	12,00	A+
_	AFSIR MAUDUI/TEMATIK	3,00	3	9,00	В
E	KONOMI PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN	3,50	3	10,50	A-

39	PEREKONOMIAN INDONESIA	And the Park of th			
40	PERPAJAKAN	3,75	2	7.50	
41	EKONOMI POLITIK	3,75	3	11,25	A
42	EKONOMI MONETER ISLAM	3,50	2	7.00	A
43	STATISTIK EKONOMI	3,50	2	7,00	A-
44	EKONOMI ZAKAT DAN WAKAF	3,00	3	9.00	A- B
45	MANAJEMEN PROYEK DAN ANALISIS INVESTASI	3,75	3	11.25	A
46	EKONOMI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN	4,00	3	12.00	A+
47	GOOD GOVERNANCE DAN KEPATUHAN SYARIAH	3,25	3	9,75	B+
48	METODE PENELITIAN EKONOMI	3,75	3	11,25	A
49	EKONOMI MANAGERIAL	3,00	3	9,00	В
50	SISTEM INFORMASI MANAGEMEN	3,75	2	7,50	A
51	EKONOMI SDM DAN KETENAGAKERJAAN	4,00	3	12,00	A+
52	EKONOMI AGRIBISNIS PEDESAAN	3,75	3	11,25	Α
53	EKONOMITRIKA	4,00	3	12,00	A+
54	PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN	3,50	3	10,50	A-
55	KOMPREHENSIF	4,00	3	12,00	A+
56	KULIAH KERJA NYATA	3,75	2	7,50	Α
57	SKRIPSI	4,00	4	16,00	A+
		0,00	0	0,00	0
			140	494,75	

Indeks Prestasi Kumulatif : 3,53
Jumlah Kredit : 140

Palopo, 17 Oktober 2024 Ketua Prodi Ekonom Syariah

Dr. Muhammad Alwi, S.Sy., M.El. NIP 19890715 201908 1 001

Lampiran 15 Transkrip Nilai Ma'had Al-Jami'ah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

TRANSKRIP NILAI mahasiswa program ma'had al-jami'ah

NAMA

: CANRA KIRANA

NIM

:20 0401 0135

FAK/PRODI

:FEBI/EKIS E

	BATA KINIALI	OFMENTED	NILAI		
NO	MATA KULIAH	SEMESTER	ANGKA	HURUF	
1	Tahsinul Qiro'ah	I	91	A	
2	Figih Ibadah	I	90	A	
	RATA-RATA	*	90,50		

Predikat Kelulusan: Amat Baik / Baik / Cukup / Kurang

Palopo, 4 Juli 2021

Kepala Unit

Markon Al Jami'ah IAIN Palopo

Dr. Mardi Takwim, M.HI

NIP 19680503 199803 1 005

Lampiran 16 Hasil Turnitin

ORIGINALITY REPORT			
24 _%	24% INTERNET SOURCES	10% PUBLICATIONS	% STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
repository.iainpalopo.ac.id			69
repository.iainpare.ac.id			2
eprints.walisongo.ac.id			2
etheses.iainkediri.ac.id			2
eprints.iain-surakarta.ac.id			1
repository.uinsu.ac.id			1
7 digilib.uinsby.ac.id			1
	digilib.uinkhas.ac.id		
	repository.uin-suska.ac.id		
	jurnal-umbuton.ac.id		
repository.uinjambi.ac.id			1.

RIWAYAT HIDUP



Canra Kirana, lahir di Kota Pare-Pare, pada tanggal 31 Desember 2001. Penulis merupakan anak Pertama dari enam bersaudara dan lahir dari pasangan seorang bapak yang bernama Haris Renaldi dan Ibu yang bernama Ecce. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jl. Bakau, Kel. Balandai, Kec. Bara, Kota Palopo. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar pada tahun 2014 di SDN 364 Ceppaga, kemudian melanjutkan pendidikan

tingkat berikutnya pada tahun yang sama di SMP Negeri 4 Palopo hingga di Tahun 2017. Kemudian pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan tingkat sekolah menengah atas di SMK Negeri 1 Palopo hingga lulus di tahun 2020, saat menempuh pendidikan di masa SMK, penulis aktif dalam kegiatan seperti OSIS. Setelah lulus SMK pada tahun 2020, penulis melanjutkan pendidikan dengan mengambil bidang yang diminati yaitu Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo.

Contact person penulis: 20105500187@iainpalopo.ac.id

Canrakirana311201@gmail.com